

**PELAKSANAAN PENGAWASAN REKLAMASI PANTAI MANAKARRA  
DI KOTA MAMUJU**

**MUH IKHSAN**

**Nomor Stambuk : 105610467313**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN REKLAMASI PANTAI MANAKARRA  
DI KOTA MAMUJU**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun Dan Diajukan Oleh

MUH IKHSAN

Nomor Stambuk : 105610467313

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Reklamasi Pantai  
Manakarra Di Kota Mamuju

Nama Mahasiswa : Muh Ikhsan

Nomor Stambuk : 105610467313

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Menyetujui :

Pembimbing I



**Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si**

Pembimbing II




**Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si**

Mengetahui :

Dekan


Fisipol Unismuh Makassar



**Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 0093/FSP/A.1-VIII/I/38/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ( S.1 ) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu tanggal 24 Januari tahun 2018.

## TIM PENILAI

Ketua :



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris :



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji :

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



## **PERNYATAAN KEASLIAAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Muh.Ikhsan

Nomor Stambuk : 105610467313

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan benar bahwa karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 01 Januari 2018

Yang Menyatakan,

Muh. Ikhsan

## **ABSTRAK**

### **Muh Ikhsan, Tahun 2018, Pelaksanaan Pengawasan Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju (dibimbing oleh Budi Setiawati dan Burhanuddin)**

Pelaksanaan pengawasan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju, dimana permasalahan yang muncul seperti pelaksanaan reklamasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan raperda Kota Mamuju.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan preventif dalam pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju dan bagaimana pengawasan represif dalam pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju.

Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dasar penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau kejelasan mengenai pelaksanaan pengawasan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju dimana penulis mewawancarai 13 informan, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi yang dapat didukung dengan kelengkapan data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju adalah kurangnya pengawasan dalam proses pembuatan dan penerbitan Amdal dan menyalahi aturan pada proses pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra.

**Kata Kunci : Pengawasan, Reklamasi pantai**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakukltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar. Rasa sayang dan hormat serta ucapan terima kasih penulis haturkan kepada Ayahanda Abdul Malik serta Ibundaku tercinta Jumidan yang telah memberikan ridhanya kepada penulis dan do’a tulus yang tak henti-hentinya ditujukan buat penulis, tak aka nada sebuah rangkaian penulisan skripsi seperti sekarang ini tanpa ridha dari orang tua penulis. Terima kasih penulis ucapkan kepada segenap keluarga yang turut membantu penulis menyelesaikan studi dengan berbagai dukungan yang diberikan baik itu berupa materi maupun non materi. Terima kasih juga penulis ucapkan buat adik dan kakakku tersayang Hasmi Malik, Akbar Abdullah, Ardiansyah, Wiwin W. Lestari, Nurul Risky dan Fathur Risky yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studiku.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibunda Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku Pembimbing I dan Ayahanda Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing II yang selama ini memberikan banyak arahan dan masukan kepada penulis, yang sabar dan tulus membimbing penulis dengan segala kekurangannya, baik itu dalam bentuk diskusi, arahan, kritik dan saran yang sangat konstruktif sejak usulan seminar proposal penelitian hingga berlangsungnya ujian skripsi, serta menjadikan penulis sebagai mahasiswa yang mampu menggapai gelar sarjananya. Tak lupa pula penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si selaku Dekan dan Penasehat Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis sejak penulis menduduki bangku perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar hingga sekarang ini.
3. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Penulis dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku pembimbing penulis yang terus mendorong dan memberikan saran serta nasehat kepada penulis untuk melakukan yang terbaik mulai dari awal pembuatan proposal penelitian sampai pada tahap penulisan skripsi.



5. Bapak dan Ibu Dosen program Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membimbing dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Seluruh pegawai di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang turut memberikan sumbangsuhnya dalam proses penyelesaian studi penulis di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Kepada teman-teman program Studi Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2013, terima kasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.
8. Kepada temanku Apriyanti Pratiwi, Sapriadi, Diani Safitri, Arjuna Putra, Dwi Retno Putri sari, Diani Safitri, Raif, Nurmanika, Tenri Sumpala, Mutmainna, Hamdan serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya yang baik selama ini.
9. Kepada para informan penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas keterlibatannya dalam proses wawancara dari berbagai pihak yang turut berpartisipasi terkait penelitian tentang Pelaksanaan pengawasan reklamasi pantai sekitar kawasan pantai Manakarra di Kota Mamuju sehingga penulis dapat memperoleh informasi yang penulis butuhkan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

Skripsi ini telah penulis susun sedemikian rupa, namun penulis sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat

mengharapkan sumbangsih dari para pembaca baik itu berupa kritik maupun saran yang sifatnya membangun, demi perbaikan ke depannya. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Akhirul qalam, segalanya penulis kembalikan kepada Allah SWT. Sebagai konsekuensi penghambaan secara totalitas semata-mata kepada-Nya. Semoga keikhlasan dan bantuan yang diberikan walau sekecil dzahrah pun memperoleh balasan di sisi-Nya (Amin).

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khaerat*

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 01 Januari 2018

Muh Ikhsan

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengajuan Skripsi .....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Penerimaan Tim.....	iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	v
Abstrak .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengawasan ( <i>Contorolling</i> ).....	9
2. Pengertian Reklamasi .....	12
3. Dampak Reklamasi .....	14
4. Prinsip Perencanaan Reklamasi Pantai .....	19
B. Kerangka Pikir .....	25
C. Fokus Penelitian .....	26
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	27
B. Jenis dan Tipe penelitian.....	27
C. Jenis dan Sumber Data .....	28
D. Informan Penelitian .....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Teknik Analisis Data.....	32
G. Pengabsahan Data .....	33

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
1. Gambaran Umum Kota Mamuju.....	35
2. Visi dan Misi Kota Mamuju.....	37
3. Revitalisasi Pantai Manakarra .....	38
B. Deskripsi Hasil Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju .....	42
1. Pengawasan Preventif Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra .....	43
a. Rencana Kerja .....	43
b. Ketersediaan Anggaran .....	60
c. Sumber Daya Manusia .....	65
2. Pengawasan Represif Dalam Pengawasan Reklamasi Pantai Manakarra .....	71
a. Audit (Pemeriksaan).....	71
b. Inspeksi .....	75

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Data Informan Penelitian

Tabel 2. Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Mamuju

Tabel 3. Rencana Kerja Proyek Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju

Tabel 4. Rekapitulasi Anggaran Proyek Reklamasi Pantai Manakarra Mamuju

Tabel 5. Sumber Daya Proyek Reklamasi Pantai Manakarra Mamuju

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengawasan adalah salah satu fungsi dasar manajemen yaitu pengamatan agar tugas-tugas yang telah direncanakan dilaksanakan dengan tepat sesuai rencana, dan apabila terdapat penyimpangan diadakan tindakan-tindakan perbaikan. Pemerintahan (*Government*) menunjukkan kegiatan atau proses memerintah, yaitu melaksanakan control atas pihak lain (*the activity or the process of governing*). Pelaksanaan pekerjaan yang baik dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dapat dilihat dengan berpedoman rencana yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktifitas yang berkaitan erat dengan penemuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pelaksanaan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan penyimpangan yang terjadi pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk, mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak dan untuk memperbaiki

kesalahan-kesalahan yang terjadi dilapangan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama. Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat dalam pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Mamuju. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan reklamasi pantai Kota Mamuju. Masalah keterbatasan lahan di wilayah perkotaan merupakan masalah yang sangat kompleks saat ini, sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengambil alternatif agar dapat mengatasi masalah tersebut.

Pemekaran kota menjadi alasan utama reklamasi sehingga alternatif reklamasi pantai dilakukan karena berbagai alasan berkaitan dengan peningkatan jumlah penduduk akibat dari penambahan penduduk alami maupun migrasi dan kesejahteraan penduduk yang miskin mendorong mereka yang semula tinggal di tengah kota memilih ke daerah pinggiran atau tempat baru untuk dapat memulai usaha demi meningkatkan kesejahteraannya serta penyebaran keramaian kota, semula semua kegiatan terpusat di kota sehingga dibutuhkan ruang baru untuk menampung semua kegiatan yang mana tidak bisa difasilitasi dalam kota. Kegiatan reklamasi pantai sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan lahan murah, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi sekaligus memperbaiki keadaan yang tidak diinginkan. Misalnya, bila suatu daerah telah sering banjir karena pasang laut atau air hujan menjadi tidak banjir (Choirul,2013: 126).

Realita tersebut mendorong wilayah yang ada di pinggir pantai untuk terus mencari alternatif baru sebagai tempat menampung kegiatan perkotaan. Upaya



manusia mempertimbangkan akan terbatasnya daratan sebagai tempat aktifitas utama manusia, baik sebagai sarana pemukiman, industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Kebutuhan dan juga manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi (Farchan, 2008: 4). Kebutuhan dan juga manfaat reklamasi dapat dilihat dari aspek tata guna lahan, aspek pengelolaan pantai dan ekonomi. Tata ruang suatu wilayah tertentu kadang membutuhkan untuk direklamasi agar dapat berdaya dan berhasil guna untuk pantai yang diorientasikan bagi pelabuhan, industri, wisata ataupun pemukiman yang perairan pantainya dangkal wajiblah untuk direklamasikan agar bisa dimanfaatkan. Terlebih jika area di pelabuhan itu, reklamasi menjadi suatu kebutuhan mutlak untuk pengembangan fasilitas pelabuhan, tempat bersandar kapal, pelabuhan peti-peti container, pergudangan dan mengurangi kepadatan yang menumpuk di kota dan menciptakan wilayah yang bebas dari pengusuran karena berada di wilayah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan pengembang, tidak berada di bantaran sungai maupun pantai.

Tentunya reklamasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian masalah kepadatan perkotaan yang dari hari ke hari mengalami perkembangan yang begitu pesat. Meskipun pada dasarnya reklamasi bukanlah satu-satunya alternatif penyelesaian masalah kepadatan perkotaan yang utama karena mengingat dampak dari hasil reklamasi yang harus dipikirkan dengan seksama secara terstruktur dan sistematis. Beberapa aturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai yaitu terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang

Penataan Ruang, yang merupakan pedoman atau petunjuk bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan dan menata wilayahnya dalam suatu kesatuan mata ekosistem. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Yang Mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa, raga, harta sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir dapat diminimalisir (Rellua, 2013: 158 ). Pelaksanaan Reklamasi pantai harus berdasarkan pada aturan Menteri PU No.40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Reklamasi Pantai Bahwa:

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut a) merupakan kebutuhan pengembangan budi daya yang ada disisi daratan; b) merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada; c) berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa; d) bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah/negara lain.

Namun, pada kenyataannya banyak investor atau para pengusaha yang melakukan reklamasi tidak berdasar pada ketentuan tersebut atau dengan kata lain melakukan reklamasi secara ilegal. Ada juga yang telah mendapatkan persetujuan reklamasi pantai oleh pemerintah daerah setempat tetapi dalam tahap pelaksanaannya tidak memperhatikan analisis dampak lingkungan ataukah tidak sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) pemerintah daerah setempat sedangkan ketentuan umum peraturan Menteri PU No.40/PRT/M/2007 Bahwa:

Kawasan reklamasi pantai dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif berikut; a) memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai; b) lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi; c) sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi); d) sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.

Pembangunan reklamasi tak ubahnya adalah dua sisi yang berbeda. Di satu sisi memiliki kekurangan yang sangat besar sebagai daerah pemekaran kawasan dari lahan yang semula tidak berguna menjadi daerah yang bernilai ekonomi tinggi. Dan di sisi lain jika tidak diperhitungkan dengan matang berdampak terhadap lingkungan yang mempengaruhi kondisi alam kearah yang semakin memburuk.

Kota Mamuju memiliki luas wilayah 801.406 Ha dengan panjang garis pantai sekitar 275 Km adalah salah satu daerah yang menjadi tempat dilakukannya reklamasi. Reklamasi pantai merupakan salah satu contoh dari upaya manusia untuk menjawab keterbatasan lahan di perkotaan sebagaimana yang terjadi di kota Mamuju, kegiatan reklamasi yang dilakukan sepanjang pantai pusat kota, dari arah selatan ke utara kota Mamuju, yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sebagian masyarakat beberapa tahun terakhir cenderung meningkat. Dalam perkembangan selanjutnya kawasan tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas perkotaan dan permukiman seperti pusat perbelanjaan (*Mall*), Hotel, Anjungan dan lain – lain, dengan luas lahan yang direklamasi 3 Km yang menelan

anggaran sekitar 32 Miliar. Olehnya itu, Pemerintah Daerah Kota Mamuju sebagai penanggungjawab terhadap kebijakan reklamasi diharapkan dapat mengawali kebijakan reklamasi ini dengan baik dimulai dari pra audit sebelum pekerjaan dimulai, mengadakan pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja dan anggaran maupun tenaga ahli yang di pakai serta memperhatikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang di timbulkan setelah menjalankan kebijakan pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra, sehingga nantinya hal-hal yang di takutkan selama ini seperti kerusakan ekosistem laut, meluapnya perairan dan meningkatnya sedimentasi kecil kemungkinan akan terjadi.

Proses reklamasi pantai yang dilaksanakan di Kota Mamuju pada kenyataannya dilakukan belum berjalan dengan baik karena adanya ketidaksesuaian antara luas lahan yang direklamasi dengan anggaran yang ada sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang mengkhawatirkan bagi masyarakat dan ekosistem pantai Manakarra. Selain itu, tenaga ahli yang digunakan kurang kompeten karena mengabaikan analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan aturan-aturan dalam pelaksanaan reklamasi pantai yang terdapat dalam peraturan Menteri PU No.40/PRT/M/2007 yang salah satunya melarang keras mereklamasi pantai yang memiliki hutan bakau/hutan lindung. Kurangnya pengawasan pemerintah daerah dalam mengevaluasi perencanaan reklamasi pantai Manakarra dan perekrutan investor yang menangani reklamasi pantai manakarra menjadi salah satu penyebab timbulnya banyak permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kota mamuju baik dari segi lingkungan, ekonomi dan sosial. Sehingga menimbulkan banyak permasalahan yang dampaknya sudah dirasakan masyarakat

seperti Terancamnya kehidupan masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, Sungai karema yang terletak di kelurahan Simboro Kecamatan Simboro akan mengalami pendangkalan akibat laju sedimentasi sungai yang terus meningkat, Pelabuhan Feri yang terletak di bagian selatan sungai akan mengalami pendangkalan dan tidak layak lagi untuk difungsikan akibat laju sedimentasi sungai yang terus bertambah setiap tahunnya, Rusaknya terumbu karang dan ekosistem laut pulau Karampuang yang letaknya tidak jauh dari Kota Mamuju serta Terhambatnya ruang gerak nelayan karena tempat yang dulunya terdapat banyak ikan menjadi berkurang akibat reklamasi pantai. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait ***Pelaksanaan Pengawasan Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang diuraikan di di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan preventif dalam pelaksanaan reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju?
2. Bagaimana pengawasan represif dalam pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Mengetahui gambaran pengawasan preventif dalam pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju.
2. Mengetahui gambaran pengawasan represif dalam pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju.

## **D. Kegunaan Penelitian**

### 1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang menyangkut pelaksanaan pengawasan reklamasi pantai umumnya dan khususnya Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju.

### 2. Kegunaan Empiris

Hasil ini diharapkan dapat digunakan sebagai media untuk menambah pengetahuan dan informasi kepada Pemerintah kota Mamuju dan masyarakat tentang ‘Pelaksanaan Pengawasan Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju’. Dan bagi pihak lain, peneliti juga diharapkan dapat membantu dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Konsep pengawasan (*Controlling*)**

Secara bahasa, pengawasan adalah pemilikan atau penjagaan. Menurut Siagian (1980:2) pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sementara itu, dari segi hukum administrasi Negara, pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. Masing-masing organisasi mempunyai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga agar organisasi itu dapat mencapai tujuannya, mutlak diperlukan pengawasan. Menurut Ridwan (2006; 194), rencana merupakan bagian yang tak terelakkan dalam suatu organisasi sebagai tahap awal untuk mencapai tujuan.

Menurut Situmorang (dalam Audy 2014;14), dalam suatu Negara terlebih dalam Negara yang sedang berkembang atau membangun, maka pengawasan secara vertikal, horizontal, eksternal, internal, preventif maupun represif agar maksud atau tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Oleh karena

itu mencapai tujuan Negara dan organisasi, maka dalam hal pengawasan ini dapat pula diklasifikasikan berdasarkan sifatnya yakni :

a. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

- 1) Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi atau pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
- 2) Pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun berupa tulisan/tertulis. Mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya.

b. Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif

- 1) Pengawasan Preventif Dilakukan melalui preaudit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran dan rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
- 2) Pengawasan Represif Dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan pelaksanaan di tempat ( inspeksi ), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.



c. Pengawasan Intern dan Pengawasan Ekstern

- 1) Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri.
- 2) Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat di luar organisasi itu sendiri. Di samping itu, menurut Victor M Situmorang (1988;31), macam-macam pengawasan dilihat dari bidang pengawasannya. Yakni:
  - a. Pengawasan anggaran pendapatan (*Budgetary Control*)
  - b. Pengawasan biaya (*Cost Control*)
  - c. Pengawasan barang inventaris (*Inventory Control*)
  - d. Pengawasan produksi (*Production Control*)
  - e. Pengawasan jumlah hasil kerja (*Quality Control*)
  - f. Pengawasan pemeliharaan (*Maintenance Control*)

Adapun macam-macam pengawasan yang tercantum dalam lampiran instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat yakni :

- a. Pengawasan Melekat Adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya, secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Pengawasan Fungsional Adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik intern pemerintah maupun ekstern pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan membangun agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis terhadap aparatur pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.
- d. Pengawasan Legislatif Adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat terhadap kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

## **2. Pengertian Reklamasi**

Pengertian umum reklamasi pantai banyak dikemukakan oleh para ahli, Chapman (1982, dalam Asballah 2003; 10) bahwa pada umumnya reklamasi sebagai proses untuk membuat lahan agar cocok untuk pemanfaatan tertentu. Dilihat dari penggunaan lahan kota yang sudah sangat mendesak, tindakan ini positif lebih strategis bila kawasan tersebut sedang atau akan dikembangkan untuk menunjang ekonomi kota atau daerah. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurungan, pengeringan lahan atau drainase.

Di satu pihak, Pemerintah Kota sering memandang reklamasi pantai sebagai satu-satunya jalan untuk mengembangkan sumber daya lahan bagi pemenuhan kebutuhan ekonomi dan industri khususnya dalam konteks pertumbuhan kota. Di pihak lain muncul suatu kekhawatiran baik dari segi sudut pandang lingkungan misalnya bahaya banjir, polusi, dan sampah dari sudut pandang hidrologi misalnya penurunan kualitas air tanah, dangkal, perubahan pada arus dan dari sudut pandang ekonomi misalnya tingginya harga lahan di sekitar pantai, perubahan mata pencaharian. Reklamasi dimaksudkan sebagai upaya merubah permukaan tanah yang rendah (Biasanya terpengaruh oleh genangan air) menjadi lebih tinggi atau biasanya tidak terpengaruh oleh genangan air, (Wisnu, 2008).

Dalam tehnik sipil atau tehnik tanah, istilah *reclaim* atau reklamasi juga dipakai dalam mengusahakan agar suatu lahan yang tidak berguna atau kurang berguna menjadi berguna kembali atau lebih berguna. Sampai berapa jauh tingkat kegunaan ini bergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Di dalam pembangunan penghunian dari perkotaan, adakalanya daerah-daerah genangan dikeringkan untuk kemudian dimanfaatkan. Bahkan wilayah laut pun dapat dijadikan daratan, (Mulyanto, 2010; 27).

### **3. Dampak reklamasi**

Usaha mereklamasi pantai saat ini mulai banyak bermunculan, hal ini disebabkan karena keterbatasan lahan perkotaan dan semakin sulit mencari lahan di daratan untuk kepentingan pembangunan, Usman (dalam Ernawaty 2015). Pembangunan tersebut digunakan untuk pemukiman, bisnis maupun

tempat rekreasi. Namun, pilihan itu menimbulkan kekhawatiran terjadinya dampak baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dari berbagai ahli banyak yang berpendapat mengenai dampak-dampak yang ditimbulkan dari reklamasi pantai, baik itu positif maupun negatif. Dampak negatif reklamasi pantai menurut Budi Usman (dalam Ernawaty 2015; 9) secara garis besar antara lain adanya ancaman banjir, perubahan ekosistem, ancaman hilangnya mata pencaharian nelayan, masalah sosial, urbanisasi, penyediaan air bersih dan lalu lintas yang padat.

Menurut Herrifendi (dalam Ernawaty 2015; 9) mengakibatkan hilangnya sumber tanah material urukan, membutuhkan banyak tanah, frekuensi transportasi tinggi, akan merusak ruas jalan, perubahan topologi dan ketinggian, terganggu dan berubahnya kondisi ekonomi, sosial, serta lingkungan. Sedangkan dampak positif reklamasi pantai antara lain tertatanya kawasan pantai, tersedianya ruang bisnis, permukiman baru, lapangan kerja yang baru, meningkatkan arus investasi dan pengembangan ruang wisata baru. Menurut Moh Faiqun Ni'am (1999) mengakibatkan perubahan citra laut menjadi waterfront city, penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (pemukiman kota), penataan atau peremajaan daerah pantai dan pengembangan wisata bahari.

Reklamasi adalah suatu proses membuat daratan baru pada suatu daerah perariran atau pesisir pantai atau daerah rawa, Harmisi (dalam Ernawaty 2015;11). Hal ini umumnya dilatarbelakangi oleh semakin tingginya tingkat populasi manusia khususnya dikawasan pesisir, yang

menyebabkan lahan untuk pembangunan semakin sempit. Pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitasnya tidak bisa dilepaskan dengan masalah kebutuhan lahan. Pembangunan yang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat yang lapar lahan telah mengantar pada perluasan wilayah yang tak terbantahkan. Pembangunan kawasan komersial jelas akan mendatangkan banyak keuntungan ekonomi bagi wilayah tersebut.

Asumsi yang digunakan disini adalah semakin banyak kawasan komersial yang dibangun maka dengan sendirinya juga akan menambah pendapatan asli daerah (PAD). Reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan (Pemekaran Kota), penataan daerah pantai, pengembangan wisata bahari, dan lain-lain. Namun harus diingat pula bahwa bagaimanapun juga reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dinamis sehingga akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, dan berpotensi gangguan lingkungan.

Hal ini menyebabkan manusia memikirkan untuk mencari lahan baru, terutama daerah strategis dimana terjadi aktivitas perekonomian yang padat seperti pelabuhan, Bandar udara, atau kawasan komersil lainnya, dimana lahan eksisting yang terbatas luasnya dan kondisinya harus dijadikan dan diubah menjadi lahan yang produktif untuk jasa dan kegiatan perkotaan. Undang-undang No. 27 tahun 2007 pada pasal 34 menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih

besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya. Namun demikian, pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti :

- a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat
  - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir
  - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material,
- Hamisi (2010).

Jika hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-undang reklamasi maka kita yakin bahwa reklamasi akan sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat yang ada pada lingkungan pesisir tersebut. namun kenyataan berkata lain, banyak reklamasi yang berujung kerusakan lingkungan, pengusuran nelayan, dan penutupan akses pantai untuk masyarakat umum. Dalam melakukan reklamasi terhadap kawasan pantai, harus memperhatikan berbagai dampak di jalankan, tentunya akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif.

Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik pengusaha itu sendiri maupun masyarakat yang ada di lingkungan sekitar. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun

positif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

Terdapat berbagai macam pengertian dampak yang dikemukakan oleh ahli, beberapa di antaranya yaitu menurut C. Jotin Khisty & B. Kent Lall dalam Lepank (dalam Ernawaty 2015; 12) mengemukakan bahwa dampak merupakan pengaruh-pengaruh yang dimiliki pelayanan angkutan umum terhadap lingkungan sekitar dan keseluruhan kawasan yang dilayaninya. Sedangkan Schemel dalam Al-ansori (2012) mengemukakan dampak adalah tingkat kerusakan terhadap tata-guna tanah lainnya yang ditimbulkan oleh suatu pemanfaatan lingkungan tertentu. Pada intinya, dampak merupakan sesuatu yang bisa memberikan pengaruh terhadap sesuatu yang lainnya yang dapat ditinjau dari berbagai aspek kehidupan, dimana pengaruh yang diakibatkan tersebut bisa berupa pengaruh positif maupun pengaruh yang negatif. Reklamasi banyak memberikan keuntungan dalam mengembangkan wilayah. Praktek ini memberikan pilihan penyediaan lahan untuk pemekaran wilayah, penataan daerah pantai, menciptakan alternatif kegiatan dan pengembangan wisata bahari. Pulau hasil reklamasi dapat menahan gelombang pasang yang mengikis pantai.

Salah satu permasalahan mendasar selain dari dampak sosial dan dampak ekonomi adalah dampak lingkungan. Dampak lingkungan hidup yang sudah jelas nampak di depan mata akibat proyek reklamasi itu adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek

reklamasi itu antara lain berupa hilangnya berbagai spesies *mangrove*, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya.

Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi pantai adalah meningkatkan potensi banjir. Hal itu dikarenakan proyek tersebut dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan itu antara lain berupa tingkat komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan merusak kawasan tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global.

Permasalahan lingkungan yang terjadi akibat reklamasi yang kurang perhitungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Misalnya reklamasi di daerah rawa-rawa yang semula sebagai polder alam menampung limpasan banjir, karena ditimbun maka akan berubah fungsi dan genangan banjir akan mencari daerah lain yang lebih rendah. Namun perlu diingat pula, reklamasi adalah campur tangan manusia terhadap alam dan semua kegiatan ini juga membawa dampak buruk. Sementara, dampak negatif dari reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti peningkatan kekeruhan, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan penggenangan di wilayah pesisir. Sedangkan, dampak biologis berupa terganggunya ekosistem *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, dan penurunan keaneka ragaman hayati. Sedangkan dampak positif kegiatan reklamasi antara lain tentunya



pada peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, dan penyerapan tenaga kerja.

Adanya kegiatan ini, wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat akan hilang atau berkurang karena dimanfaatkan untuk kegiatan privat. Keanekaragaman biota laut juga akan berkurang, baik flora maupun fauna, karena timbunan tanah mempengaruhi ekosistem yang sudah ada. Sistem *hidrologi* gelombang air laut yang jatuh ke pantai akan berubah dari alaminya. Berubahnya alur air akan mengakibatkan daerah diluar reklamasi akan mendapat limpahan air yang banyak/ sehingga kemungkinan akan terjadi abrasi, tergerus atau mengakibatkan terjadinya banjir. Sementara itu, secara sosial rencana reklamasi pantai dipastikan juga dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber kehidupannya. Penggusuran itu dilakukan karena kawasan komersial yang akan dibangun mensyaratkan pantai sekitarnya bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan.

#### **4. Prinsip Perencanaan Reklamasi Pantai**

Dalam teori perencanaan kota, reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota. Biasanya reklamasi dilakukan oleh negara atau kota besar dengan laju pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat pesat, tetapi mengalami kendala keterbatasan lahan. Kondisi ini tidak lagi memungkinkan untuk melakukan pemekaran ke daratan, sehingga diperlukan

daratan baru. Alternatif lainnya berbentuk pemekaran vertikal dengan membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun. Sebuah ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk dan tertata sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat adanya reklamasi. Akibatnya adalah kerusakan wilayah pantai dan laut yang pada akhirnya akan berimbas pada ekonomi nelayan. Matinya biota laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai sumber pangan menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan melakukan migrasi ke daerah lain atau ke arah laut yang lebih dalam, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan para nelayan setempat.

Proyek reklamasi di sekitar kawasan pantai seharusnya terlebih dahulu diperhitungkan kelayakannya secara transparan dan ilmiah melalui sebuah kajian teknis terhadap seberapa besar kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkannya lalu disampaikan secara terbuka kepada publik. Penting diingat reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan seimbang dan dinamis, hal ini tentunya akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan pola arus, erosi, sedimentasi pantai, serta kerusakan biota laut dan sebagainya.

Perencanaan reklamasi sudah seharusnya diselaraskan dengan rencana tata ruang kota (Harmisi, 2010). Tata ruang kota yang baru nantinya harus memerhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi pengembangan Kota. Daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai pusat kegiatan

ekonomi dan politik. Fungsi kota sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri harus secara bertahap dipisahkan dari fungsi kota ini sebagai pusat pemerintahan.

Sebuah ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk dan tertata sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat adanya reklamasi. Akibatnya adalah kerusakan wilayah pantai dan laut yang pada akhirnya akan berimbas pada ekonomi nelayan. Matinya biota laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai sumber pangan menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan melakukan migrasi ke daerah lain atau kearah laut yang lebih dalam, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan para nelayan setempat.

Sudah menjadi hukum alam, kegiatan mereklamasi pantai akan menyebabkan kenaikan masa air dan memicu terjadinya abrasi yang secara perlahan-lahan akan menggeser dan menenggelamkan kawasan sepanjang pantai bukan hanya di kawasan dimana reklamasi itu dilakukan, namun juga di kawasan lain yang dalam satu kesatuan ekosistem alamiahnya, saat ini di beberapa kawasan, air pasang yang naik bahkan telah memasuki kawasan pemukiman.

Selain problem lingkungan dan sosial ekonomi, maka permasalahan yuridis juga perlu mendapatkan perhatian. Kajian terhadap landasan hukum rencana reklamasi, pelaksanaan, serta peruntukannya perlu dipertimbangkan. Ada banyak produk hukum yang mengatur tentang reklamasi mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres, Permen hingga Peraturan

Daerah, yang menjadi persoalan adalah konsistensi penerapan dan penegakan aturan.

Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:

- a) Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di sisi daratan.
- b) Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan membutuhkan pengembangan wilayah daratan untuk mengakomodasikan kebutuhan yang ada.
- c) Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa.
- d) Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas wilayah dengan daerah atau negara lain.

Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan perlu disusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) kawasan. Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif seperti :

- a) Memiliki RT/RW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi kawasan reklamasi pantai.

- b) Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi.
- c) Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi).

Rencana detil tata ruang kawasan reklamasi pantai meliputi rencana struktur ruang dan pola ruang. Struktur ruang di kawasan reklamasi pantai antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan drainase, jaringan listrik, jaringan telepon. Pola ruang di kawasan reklamasi pantai secara umum meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung yang dimaksud dalam pedoman ini adalah ruang terbuka hijau. Kawasan budi daya meliputi kawasan peruntukan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan pendidikan, kawasan pelabuhan laut atau penyeberangan, kawasan bandar udara, dan kawasan campuran.


## **B. Kerangka Pikir**

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Indikator pelaksanaan pengawasan reklamasi terdiri atas, Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pekerjaan dimulai seperti pengawasan terhadap rencana kerja, ketersediaan anggaran, dan sumber daya manusia (SDM), sedangkan pengawasan Represif dilakukan melalui audit dan

inspeksi. Indikator pelaksanaan pengawasan reklamasi tersebut dilakukan agar terciptanya efektifitas pelaksanaan reklamasi pantai, seperti pada bagan kerangka pikir berikut :

Gambar 1 :

*Bagan Kerangka Pikir*



### C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini berasal dari latar belakang masalah, kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah dan dikaji berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka. Adapun fokus penelitian yang bersumber dari rumusan masalah adalah “Pelaksanaan Pengawasan Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju”. Fokus penelitian ini terdiri dari beberapa hal pokok yang perlu diuraikan yaitu pengawasan Preventif (Rencana kerja, Ketersediaan anggaran, dan SDM), pengawasan Represif (Audit dan Inspeksi).

#### **D. Deskripsi Fokus Penelitian**

Adapun deskripsi fokus dari penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Preventif lebih dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju. Dalam pengawasan preventif ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya :
  - a. Rencana kerja adalah serangkaian tujuan dan proses yang dapat membantu tim/seseorang mencapai tujuan. Dengan adanya rencana kerja kita dapat memahami skala proyek Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju.
  - b. Ketersediaan anggaran adalah ketersediaan biaya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan Proyek Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju.
  - c. Sumber daya manusia (SDM) adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi daya dukung Pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju, tenaga kerja yang dimaksud adalah para ahli yang mengetahui berbagai hal mengenai Pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju.
2. Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju. Dalam

pengawasan Represif ada beberapa indicator yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya antara lain :

- a. Audit (Pemeriksaan) dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kegiatan Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju untuk menentukan kesesuaian antara rencana kerja dan hasil yang diperoleh.
- b. Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan observasi langsung atau meninjau langsung tempat pelaksanaan kegiatan dalam hal ini adalah reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini akan dilakukan selama dua bulan yaitu pada bulan Juni sampai bulan Juli 2017 di Kota Mamuju. Penelitian ini berlokasi di DPRD Kota Mamuju, Badan Pengawas Daerah Kota Mamuju, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Mamuju, Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Mamuju dan Masyarakat Kota Mamuju. Alasan dipilihnya lokasi ini karena Kota Mamuju sedang melakukan pengembangan wilayah melalui kegiatan reklamasi pantai.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Pada penyusunan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif di mana pada penelitian deskriptif kualitatif peneliti menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data (Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial), memiliki sifat deskriptif analitik (Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan), tekanan pada proses bukan hasil (Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses dan bukan hasil), bersifat induktif (Diawali mulai dari lapangan yaitu fakta empiris, mempelajari suatu proses penemuan yang terjadi secara alami, serta menganalisis dan menarik kesimpulan dari proses penelitian), mengutamakan makna (Makna yang

diungkapkan berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa yang akan diteliti tersebut).

## 2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah fenomenologi, dimana peneliti berangkat ke lapangan dengan mengamati fenomena yang terjadi pada pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju secara alamiah. Untuk mengetahui kebenaran/keaslian data maka tipe penelitian fenomenologi dapat diperkuat dengan wawancara maupun dokumentasi.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Berdasarkan perolehannya, penulis membagi dua jenis data :

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh dari informan dengan teknik wawancara.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan objek kajian yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

### 2. Sumber Data

Untuk membahas masalah ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

- a. Informan adalah orang yang memberikan tanggapan terhadap apa yang diminta atau ditentukan oleh peneliti sedangkan peristiwa atau aktivitas

adalah untuk mengetahui proses Pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju.

- b. Dokumen baik Berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya yang berkaitan dengan Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju.

#### **D. Informan Penelitian**

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Pemilihan informan penelitian didasarkan pada tujuan penelitian, dengan harapan untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya terkait pelaksanaan pengawasan reklamasi pantai manakarra di Kota Mamuju. Dengan demikian, peneliti mengobservasi terlebih dahulu situasi sosial lokasi penelitian.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa orang yaitu, masyarakat, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Kota Mamuju dalam hal ini adalah DPRD Kota Mamuju, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Mamuju, Badan Pengawas Daerah Kota Mamuju, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Mamuju. Adapun informan penelitian yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu orang yang benar-benar memahami dan mengalami permasalahan penelitian tersebut, maka dapat dilihat dari tabel di bawah ini yaitu:

**Tabel 1 :**  
**Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Jabatan / Srata Sosial</b>	<b>Keterangan</b>
<b>Pemerintah</b>			
1	Ir. Ramliati S. Malio dan Dr. H Zulkarnaen Yusuf M.Si	Anggota Dewan Komisi II	2 Orang
2	Daud Yahya M.Si dan Rakhmat Thahir S.H	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan (Bawasda)	2 Orang
3	Hamdan Malik S.STP	Kasubid Tata Bangunan (Dinas Tata Ruang dan Bangunan)	1 Orang
4	M. Sudirman Said	Bidang Analisis Dampak Lingkungan (BLHD)	1 Orang
5	Syamsul Suddin	Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan (BLHD)	1 Orang
6	Muh Romadhan	Koordinator Paralegal WALHI	1 Orang
<b>Masyarakat</b>			
7	Muhammad Nasir	Tokoh Masyarakat	1 Orang
8	Suparman dan Alni Yunita	Masyarakat	2 Orang
9	Sulkifli Rahman dan Arfan	Nelayan	2 Orang
<b>Jumlah Informan Penelitian</b>			<b>13 Orang</b>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data dan agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Untuk

memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi ini untuk mengetahui bagaimana Pengawasan pemerintah dalam pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju, secara langsung di lapangan sehingga tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang saja. Observasi langsung juga bisa memperoleh data dari subjek yang tidak dapat berkomunikasi secara verbal maupun yang tidak mau berkomunikasi secara verbal.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dari Pelaksanaan reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju dengan mewawancarai anggota komisi DPRD dan BAWASDA yang berhubungan langsung dengan pembangunan reklamasi serta Tokoh Masyarakat yang erat kaitannya dengan pelaksanaan reklamasi Pantai Manakarra di Kota Mamuju.

3. Studi Dokumentasi

Dalam mendokumentasikan baik berupa karangan, memo, intruksi, majalah, buletin, aturan sebuah lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan di media massa, yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju. Tujuan digunakannya metode ini untuk memperoleh data yang lebih akurat dan lebih jelas serta menjadi pendukung dari metode observasi dan metode wawancara.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data , dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.

### **2. Penyajian Data**

Penyajian data adalah salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga member kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

### **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan adalah salah satu dari tehnik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## G. Pengabsahan Data

Triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu. Ada beberapa macam jenis triangulasi yaitu :

### 1. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.

### 2. Triangulasi Sumber Data

Adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (*Participant Observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, dan lain-lain. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpul dengan tehnik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi

atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya. Triangulasi dapat pula dilakukan dengan cara mengecek hasil penelitian. Dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Mamuju

Dalam rangka mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, maka penulis berusaha memberikan gambaran umum daerah penelitian yang sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data. Dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Disisi lain, pentingnya mengetahui daerah penelitian agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

Kota Mamuju terletak pada Provinsi Sulawesi Barat pada posisi 10 38' 110'' – 20 54' Lintang Selatan, dan 110''- 54 47''- 130 5' 35 Bujur Timur dari Jakarta : (00 0' Jakarta = 1600 48' 28'' Bujur Timur *Green Wich*). Kabupaten yang beribukotakan di Kecamatan Mamuju mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Utara.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Luwu Utara.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Tana Toraja.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Secara geografis Kota Mamuju berada di tepi barat pulau Sulawesi. Di utara terdapat teluk Mamuju dan selatan ada teluk Lebani. Tipografi wilayah Kota Mamuju berupa pesisir hingga pegunungan. Ketinggian wilayah Kota Mamuju antara 0 sampai >1500 meter di atas permukaan air laut (Mdpl) dengan titik tertinggi berada di Gunung Adang Batambalo. Sungai-sungai besar yang ada di Kota Mamuju diantaranya sungai Karema, sungai Simboro, sungai Anung, Sungai Tampala dan sungai Malunda. Kota Mamuju yang beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 24 – 34 derajat Celcius.

Mamuju dengan luas wilayah 801.406 Ha, secara administrasi pemerintah terbagi atas 16 Kecamatan, terdiri dari 155 Desa, 10 Kelurahan dan 2 UPT. Kecamatan km<sup>2</sup> atau 22,19 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju. Sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Balabalakang dengan luas 9 km<sup>2</sup> atau 0,11 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Mamuju. Daerah Kabupaten Mamuju merupakan salah satu Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Mamuju adalah ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang menyimpan sejuta khazanah. Dimulai dari letaknya yang sangat strategis, wilayahnya yang luas hingga kekayaan alamnya yang melimpah. Daerah ini memiliki wilayah yang membentang dari perbatasan Kecamatan Tapalang sampai dengan Kecamatan

Karossa dengan panjang sekitar 204 Km. Mamuju berhadapan langsung dengan selat Makassar dan pulau Kalimantan di sebelah barat yang merupakan jalur ramai perdagangan nasional serta jalur darat trans Sulawesi pesisir barat yang merupakan jalur perdagangan utama yang menghubungkan kota-kota yang ada di pulau Sulawesi.

## **2. Visi dan Misi Kota Mamuju**

### **a. Visi dan Misi Kota Mamuju**

Visi “ Gerakan Membangun Mamuju, Menuju Kabupaten Mamuju Yang Maju dan Mandiri”.

MISI :

1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
  - a. Masyarakat Sehat
  - b. Pendidikan Murah dan Maju
  - c. Peningkatan Kualitas Iman
  - d. Kelestarian Budaya dan Pariwisata
2. Pembangunan Ekonomi (Ekonomi Maju Berbasis Pertanian)
  - a. Pembaruan Sistem Pertanian Tradisional
  - b. Pengembangan komoditas unggulan dan ketersediaan Pasar
  - c. Infrastruktur tertunjang
3. Pengembangan Pemerintahan yang Bersih dan Baik
  - a. Penguatan Pemerintahan Desa
  - b. Disiplin aparat (Birokrasi)
  - c. Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotrisme (KKN)

d. Sistem Karir yang sehat

### 3. Revitalisasi Pantai Manakarra

Kawasan pantai Manakarra merupakan salah satu objek wisata yang terletak di Kota Mamuju, ibukota Sulawesi Barat. Pantai ini merupakan bagian dari teluk Mamuju. Teluk ini juga sebagai sentra perhubungan di Kota Mamuju. Pantai Manakarra adalah losarinya Makassar, hal ini tidak terlalu berlebihan karena pantai ini benar-benar memiliki panorama keindahan yang memikat siapa saja yang datang berkunjung. Di tambah latar belakang pulau karampuang, menjadikan pemandangan pantai ini menjadi eksotis. Pada malam hari, pantai ini akan dipenuhi oleh cahaya lampu berwarna merah dari kapal feri yang akan berlabuh ataupun bertolak dari pelabuhan Mamuju.

Revitalisasi pantai Manakarra adalah cara yang di tempuh Pemerintah Daerah Kota Mamuju untuk menghidupkan atau memberdayakan atau meningkatkan nilai dan eksistensi Kota Mamuju sebagai ibukota Sulawesi Barat. Adapun tujuan dari revitaliasi Pantai Manakarra adalah :Pengembangan pusat bisnis dan perkantoran, Pengembangan wisata bahari, Pembangunan PUJASERA, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Hiburan dan rekreasi, *Public space & public spare*. Berikut adalah revitalisasi pantai manakarra yang disajikan dalam bentuk tabel :

**Tabel 3 :**

#### **Rencana Kerja Proyek Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju**

<b>No</b>	<b>Program/Proyek</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Luas Lahan</b>
1.	Reklamasi Pantai Manakarra	Pengembangan bisnis <i>center</i> dan	Terlaksananya pengembangan pusat bisnis dan wilayah	31.414 m <sup>2</sup>

		perkantoran	perkantoran untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah.	
2.		area <i>shopping center</i> dan <i>mall</i>	Terealisasinya pembangunan pusat perbelanjaan yang merangkul UKM setempat dan produk lokal dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional, terjangkau oleh semua kalangan, strategis dan tidak berdekatan antara satu dengan yang lainnya.	16.552 m <sup>2</sup>
3.		Pengembangan wisata bahari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpeliharanya keindahan alam serta kebudayaan masyarakat sebagai daya tarik kepariwisataan.</li> <li>2. Terselenggaranya promosi kepariwisataan secara aktif dan efektif di dalam dan luar daerah.</li> <li>3. Tersedianya fasilitas fasilitas transportasi, Hotel, akomodasi dll.</li> <li>4. Terlaksananya kebijaksanaan dan kegiatan perhubungan sebagai sarana utama guna memperbesar jumlah dan kelancaran arus wisatawan.</li> </ol>	12.446 m <sup>2</sup>
4.		Pembangunan pujasera (Pusat Jajan Serba Ada)	Terlaksananya pembangunan pusat jajan serba ada sebagai bukti kepedulian terhadap perkembangan usaha kecil menengah (UKM) dan mikro berbasis kuliner.	27.100 m <sup>2</sup>

(Sumber: Sekretariat DPRD Mamuju, Agustus 2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rencana kerja terhadap proyek reklamasi pantai Manakarra memiliki tujuan dan sasaran yang tepat dimana pada rencana kerja ini terdapat empat poin utama yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Mamuju. Di antaranya yaitu pengembangan bisnis dan perkantoran ini dilakukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Mamuju, Pembangunan pusat perbelanjaan dengan tujuan untuk merangkul UKM setempat dan produk lokal dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional, terjangkau oleh semua kalangan, strategis dan tidak berdekatan antara satu dengan yang lainnya, Pengembangan wisata Bahari dengan tujuan agar kelestarian alam dan budaya masyarakat dapat terjaga sebagai daya tarik kepariwisataan, dan meningkatnya pendapatan daerah dengan melakukan promosi terhadap tempat wisata agar dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Serta pembangunan Pujasera sebagai bentuk kepedulian Pemerintah terhadap pelaku UKM.

Dalam revitalisasi pantai Manakarra Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memperkirakan tenaga pekerja dan alat yang dibutuhkan. Berikut adalah sumber daya yang digunakan dalam proyek reklamasi pantai Manakarra yang disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 5**  
**Sumber Daya Proyek Reklamasi Pantai Manakarra Mamuju**

No	Kegiatan	Kebutuhan Sumber Daya		Sumber Anggaran
		Alat	Tenaga	
1	Pekerjaan Pendahuluan			
2	Pengadaan material timbunan (urug)	8 Unit <i>Truck</i> (5 jenis <i>Belt</i> , 3 jenis <i>wagon</i> )	8 Orang	APBD/ Swasta

3	Penggalian Tanah urugan ( <i>Excavation of urugan soil</i> )	5 Unit <i>Excavator</i> ( 2 jenis <i>Front Shovel</i> , 3 jenis <i>backhoe</i> )	10 Orang	APBD/Swasta
4	<i>Hydraulic Fill / Blanket Fill</i>	3 Unit <i>Concrete mixer truck</i> (1 jenis <i>crusher</i> )	6 Orang	APBD/Swasta
5	Penimbunan Permukaan air laut ( <i>high water level</i> )	1 Unit <i>track type tractor</i> , 1 unit <i>Wheel loader</i> ( <i>buldozer</i> ), 1 unit <i>truck</i> jenis <i>of highway</i>	7 Orang	APBD/Swasta
6	Perbaikan tanah timbunan ( <i>improvement of heap land</i> )	2 unit motor <i>grader</i> , 2 <i>Tendem roller</i>	4 Orang	APBD/Sawasta
7	Penjagaan Lokasi Reklamasi dan Alat Berat	1 Unit <i>Basecamp</i> ( 5 Kamar tidur)	15 Orang	APBD/Swasta

(Sumber : *Sekretariat DPRD Mamuju, Sepetember 2017*)

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada kegiatan Pengadaan material timbunan (urug ) itu membutuhkan 8 orang pekerja untuk mengoperasikan 8 Unit *Truck* (5 jenis *Belt*, 3 jenis *wagon*), pada Penggalian Tanah urugan (*Excavation of urugan soil*) itu membutuhkan 10 orang pekerja untuk mengoperasikan 5 Unit *Excavator* ( 2 jenis *Front Shovel*, 3 jenis *backhoe*), pada kegiatan *Hydraulic Fill / Blanket Fill* membutuhkan 6 orang pekerja untuk mengoperasikan 3 Unit *Concrete mixer truck* (1 jenis *crusher*), Penimbunan Permukaan air laut (*high water level*) membutuhkan 7 orang pekerja untuk mengoperasikan 1 Unit *track type tractor*, 1 unit *Wheel loader* (*buldozer*), 1 unit *truck* jenis *of highway*, pada pekerjaan Perbaikan tanah timbunan (*improvement of heap land*) itu membutuhkan 4 orang tenaga pekerja untuk

mengoperasikan 2 unit motor *grader*, 2 *Tendem roller*, dan untuk penjagaan lokasi reklamasi Pantai Manakarra dan alat alat berat itu membutuhkan 15 orang pekerja.

## **B. Pelaksanaan Pengawasan Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju**

*Controlling* atau pengawasan adalah proses untuk mengamati secara terus menerus pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang sudah disusun dan mengadakan koreksi jika terjadi kesalahan. Pengawasan adalah fungsi manajemen dimana peran dari personal yang sudah memiliki tugas, wewenang, dan menjalankan pelaksanaannya perlu dilakukan pengawasan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan, visi, dan misi perusahaan.

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Semua fungsi manajemen yang lain tidak akan efektif tanpa disertai dengan fungsi pengawasan. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan. Merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Mengenai kegiatan reklamasi pantai, pengawasan mutlak harus dilakukan. Pengawasan merupakan proses pengamatan pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan



rencana yang telah ditentukan. Pengawasan merupakan suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan dalam pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju karena akan berdampak pada banyak pihak lainnya utamanya lingkungan dan kehidupan masyarakat.

### **1. Pengawasan Preventif Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju**

Pengawasan Preventif lebih dimaksudkan sebagai “ pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya pengawasan ini dilakukan pemerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan dalam perumusan rencana kerja, anggaran dan sumber daya manusia (SDM) yang akan membebankan dan merugikan daerah. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki.

#### **a. Rencana Kerja**

Pengawasan terhadap Rencana Kerja sangat diperlukan untuk mengontrol proses penyusunan tujuan kerja yang bertujuan untuk memudahkan pekerja dalam melakukan tugas dan mencapai target yang telah direncanakan. Membuat rencana kerja tentunya akan membantu pekerja atau tim kerja untuk lebih teratur dalam melakukan tugas kerja dan memahami secara detail prioritas kerja yang akan dilaksanakan serta skala proyek dengan lebih baik dan dengan adanya pengawasan dalam penyusunan rencana kerja itu akan membantu mengurangi dampak atau kerugian yang ditimbulkan. Dalam

rencana kerja proyek reklamasi pantai Manakarra ada tujuan dan target yang ingin dicapai. Reklamasi ini dilakukan untuk Pemekaran daratan karena kondisi geografis Kota Mamuju. Seperti yang diungkapkan oleh Z.Y selaku Anggota DPRD Mamuju yang mengemukakan bahwa:

“Tujuan dari dilaksanakannya reklamasi ini adalah untuk pemekaran wilayah perkotaan bukan karena tingginya populasi warga kota mamuju. Pemekaran wilayah ini dilakukan karena jika ditinjau dari segi datarannya, Kota Mamuju 65 persennya adalah pegunungan, hanya ada 35 persen dataran rendah. Selain itu, dalam rangka pengembangan pantai Manakarra Kota Mamuju sebagai ruang publik dan bisnis, Pemerintah Daerah Kota Mamuju membangun berbagai macam infrastruktur untuk memacu perekonomian Daerah. Peranan DPRD dan BAWASDA dalam melaksanakan pengawasan reklamasi pantai Manakarra diantaranya telah melakukan pengecekan terhadap dokumen rencana kerja yang sebelumnya telah diformulasikan”. (Wawancara Tanggal 02 juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas serta hasil penelitian di lapangan, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa tujuan dari dilaksanakannya reklamasi pantai Manakarra Di Kota Mamuju adalah untuk pemekaran wilayah karena kondisi dataran Kota Mamuju lebih banyak wilayah pegunungan dibandingkan dataran rendahnya. Selain itu, juga untuk pengembangan untuk kawasan ruang publik dan bisnis. Pengawasan dilakukan oleh komisi 2 sebagai formulator dalam menyusun rencana kerja serta Badan Pengawas Daerah yang melakukan pengecekan dokumen sebelum akhirnya dilaksanakan. Karena pada hakikatnya kedua instansi ini memiliki peran sebagai pengawas dalam upaya melaksanakan reklamasi pantai.

Kedua instansi yang telah disebutkan oleh informan sebelumnya menunjukkan bahwa pengawasan dalam melaksanakan reklamasi pantai itu penting oleh karenanya telah dilakukan pengecekan dokumen yang telah

diformulasikan. Seperti yang diuraikan oleh Kadarman (2001) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Jika dikaitkan dengan teori di atas dengan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mamuju terhadap rencana kerja reklamasi pantai Manakarra itu sudah tepat. Hal ini dilakukan untuk menilai kinerja Pemerintah Kota Mamuju dalam merumuskan dokumen rencana kerja dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap perumusan dan pelaksanaan rencana kerja terhadap reklamasi pantai Manakarra serta mengambil langkah yang tepat ketika ditemukannya sebuah pelanggaran.

Hasil dari reklamasi Pantai Manakarra juga nantinya akan dibangun beberapa fasilitas umum. Hal senada yang diungkapkan oleh R.M selaku Anggota DPRD Komisi II terkait rencana kerja reklamasi pantai Manakarra Di Kota Mamuju yaitu sebagai berikut :

“Proyek reklamasi pantai Manakarra Mamuju disiapkan untuk pengembangan bisnis *centredan* perkantoran, kemudian area *shoppingcentre* dan *mall* dan pengembangan hotel dan wisata bahari seluas serta pengembangan Kantor DPRD Mamuju serta untuk lahan pembangunan pugasera (Pusat Jajan Serba Ada) dan area berjualan pedagang kaki lima”. (Wawancara Tanggal 02 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas serta hasil penelitian di lapangan, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa proyek reklamasi pantai Manakarra disiapkan untuk berbagai macam fasilitas umum dan bisnis

sebagai salah satu penunjang perekonomian daerah Kota Mamuju. Membuat rencana kerja terhadap proyek reklamasi pantai Manakarra tentunya akan memudahkan pekerjaan dalam mengumpulkan data dan melakukan tugas secara teratur serta pembagian tugas yang lebih terarah. Hal ini akan membuat tugas besar mudah dipecahkan dan pencapaian tujuan yang lebih mudah.

Reklamasi pantai Manakarra merupakan mega proyek penimbunan laut di depan garis pantai Kota Mamuju pada areal sepanjang 3 Km dengan lebar rata – rata 1 Km yang memiliki kedalaman 6 Meter dengan kebutuhan urugan sebanyak 224 Jutam<sup>3</sup> yang nantinya akan menghasilkan lahan baru seluas 300 Ha. Pelaksanaan reklamasi pantai tentunya harus memiliki tujuan, tujuan yang dimaksud adalah hal yang melatarbelakangi mengapa perlunya dilakukan reklamasi pantai, apakah nantinya akan bermanfaat atau mungkin akan merugikan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan reklamasi pantai diperlukan perencanaan yang tepat untuk menghindari dampak yang dapat merugikan lingkungan dan masyarakat. Reklamasi pantai terdiri atas 3 rencana kerja yaitu :

1. Pembangunan Pusat Bisnis dan Area Perbelanjaan

Pembangunan pusat bisnis dan perkantoran serta pusat perbelanjaan merupakan salah satu agenda rencana kerja pemerintah Kota Mamuju mengingat bahwa Mamuju merupakan ibukota Sulawesi Barat yang tentunya akan menjadi ikon dari setiap daerah. Pembangunan ini didirikan diatas lahan hasil reklamasi. Seperti yang diungkapkan oleh

H.M selaku Kasubid Tata Bangunan Pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Mamuju yang mengatakan bahwa:

“Saat ini pemerintah daerah sedang genjar-genjarnya melakukan pembangunan fasilitas yang ada di Mamuju mulai dari gedung perkantoran, mall sampai pembangunan beberapa tempat perdagangan seperti bisnis. Karena Mamuju merupakan salah satu landmarknya sulawesi barat jadi kita harus membentuk dan mengembangkan kota sedemikian rupa agar tidak kalah dengan kota lainnya yang ada di Indonesia”. (Wawancara 05 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Mamuju membangun beberapa fasilitas kota untuk meningkatkan pendapat asli daerah Kota Mamuju, selain itu untuk menambah daya tarik Kota Mamuju sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Fasilitas kota yang dimaksud adalah pembangunan mall, hotel, taman kota, dan anjungan pantai Manakarra. Keempat fasilitas kota tersebut merupakan pembangunan yang sedang berlangsung.

Pembangunan Mall ini dimaksudkan agar masyarakat lokal tidak perlu ke Kota besar seperti Makassar untuk sekedar berbelanja ataupun jalan-jalan. Mall adalah tempat belanja yang lengkap, nyaman, praktis dan juga relatif nyaman selain itu mall juga dijadikan sebagai tempat rekreasi. Mall kita bisa mencari apa yang kita butuhkan walaupun harga yang ditawarkan lebih mahal dari pasar tradisional tetapi mall masih menjadi pilihan utama karena lebih mengutamakan kenyamanan pengunjung.

Hal senada juga diungkapkan oleh R.M selaku Anggota DPRD

Mamuju yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Daerah Mamuju memang sudah mengagendakan ini, jika dilihat pertumbuhan ekonomi mamuju sangat memungkinkan pemerintah untuk melakukan pembangunan infrastruktur dan fasilitas kota, karena di Mamuju masih kurang hotel padahal setiap tahunnya banyak wisatawan baik dari dalam maupun dari luar daerah Mamuju, begitupun juga dengan pusat perkantoran yang belum memadai bahkan di Mamuju belum ada mallnya, semuanya masih dalam proses pembangunan”.(Wawancara 05Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pusat bisnis dan perkantoran serta pusat perbelanjaan memang sudah ada atau sudah menjadi agenda pemerintah daerah Kota Mamuju bukan hanya dari segi *landmark* yang menjadi alasan dibangunnya fasilitas tersebut, tetapi memang sudah seharusnya Pemerintah Kota Mamuju untuk melaksanakan itu karena ini untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas Kota Mamuju. Pusat perkantoran, bisnis dan pusat perbelanjaan yang ada di Kota Mamuju ini dibangun diatas lahan hasil reklamasi dengan luas lahan untuk pembangunan Pusat bisnis dan perkantoran adalah 31.414 m<sup>2</sup> dan untuk area pusat perbelanjaan dengan luas lahan 16.552 m<sup>2</sup>. Seperti yang dikatakan oleh Z.H selaku Sekretariat DPRD Mamuju dalam kutipan Wawancara yang mengatakan bahwa:

“Memang betul bahwa Pembangunan pusat bisnis dan area perbelanjaan dibangun diatas lahan reklamasi karena kondisi lahan atau keadaan geografis Kota Mamuju yang tidak memungkinkan, karena di Kota Mamuju ini lebih luas daratan tinggi dari pada lahan rendahnya tidak

mungkin juga pemerintah membangun mall dan gedung lainnya di luar kota itu tidak akan memiliki banyak manfaat karena lokasinya tidak strategis, sedangkan yang menjadi harapan kami semua bahwasannya gedung yang akan dibangun itu dapat menambah pendapat daerah, itulah mengapa pemerintah mengambil langkah dengan melakukan reklamasi lahan rendah yang menjulur kepantai”.(Wawancara 06 Juli 2017).

Berdasarkan wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa yang menjadi alasan pembangunan pusat bisnis dan perkantoran serta pusat perbelanjaan di bangun diatas lahan reklamasi adalah jika ditinjau dari segi letak geografis dan keadaan lahan Kota Mamuju sangat tidak memungkinkan untuk membangun fasilitas kota. Karena Mamuju sebagian besar memiliki daratan tinggi di bandingkan lahan yang rendah yang jauh lebih sedikit, oleh karena itu Pemerintah Kota Mamuju lebih berorientasi pada pembangunan dengan jalan melakukan reklamasi pantai untuk lebih meningkatkan pendapatan daerah sebagai bentuk atau gambaran bahwa Pemerintah Kota Mamuju sudah Mapan dalam segi ekonomi.

Berikut pendapat A.Y (Masyarakat) Mengenai pembangunan pusat bisnis dan area perbelanjaan di Kota Mamuju yaitu sebagai berikut:

“Kalau saya pikir pembangunan mall itu hanya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu saja bukan kepada masyarakat ya. Karena mall kan investor yang melakukan dan dananya juga sebagian ada dari investor jadi kalau menurut saya hanya investor yang diuntungkan karna dananya akan mengalir ke kantong para investor bukan masyarakat”. (Wawancara 06 Juli 2017).

Seperti yang telah diuraikan oleh informan di atas bahwa pembangunan mall ini hanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu seperti investor. Meskipun investor berperan penting dalam

pembangunan mall ini karena bermitra dengan pemerintah namun di pihak lain yaitu masyarakat memiliki pandangan berbeda yaitu dengan adanya mall masyarakat yang profesinya sebagai pedagang di pasar tradisional kurang diuntungkan karena kebanyakan dari pembeli beralih dan lebih memilih untuk berbelanja di Mall dengan pertimbangan keamanan dan kenyamanan.

Hal yang berbeda diutarakan oleh S (Masyarakat) Mengenai pembangunan pusat bisnis dan area perbelanjaan di Kota Mamuju yaitu sebagai berikut:

“Kalau pusat bisnis saya tidak tahu dampak yang diberikan kepada masyarakat tapi tentunya Pemerintah yang akan diuntungkan dalam hal ini. Pembangunan Mall di Kota Mamuju kalau menurut saya itu sangat bagus, mengingat bahwa di Mamuju kan belum ada pusat perbelanjaannya, jadi wajar sajalah Pemerintah mengagendakan hal tersebut, toh nantinya kita juga ikut diuntungkan, kita tidak perlu lagi keluar Kota seperti Makassar jika ingin jalan-jalan ke Mall, kan di Mamuju sudah ada”(Wawancara 06 Juni 2017).

Berdasarkan wawancara di atas dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pusat bisnis dan area perbelanjaan itu sangat berpengaruh dari berbagai aspek. Dengan adanya pusat bisnis tentunya akan mengacu pada perkembangan perekonomian Kota Mamuju melalui pendapatan yang dihasilkan dari bisnis tersebut dan ditinjau dari pembangunan mall tentunya akan mempengaruhi perilaku gaya kehidupan masyarakat yang dulunya tidak semua masyarakat Mamuju bisa menikmati suasana mall, dengan adanya pembangunan pusat



berbelanjaan di Kota Mamuju, masyarakat sekitar tidak perlu lagi keluar Kota Untuk berkunjung ke mall karena di Mamuju sudah ada.

## 2. Pengembangan Wisata Bahari

Wisata bahari merupakan sebuah tren wisata yang saat ini sedang berkembang pesat diseluruh dunia. Pengembangan Wisata bahari di Kota Mamuju merupakan salah satu program unggulan dan prioritas dalam pembangunan kepariwisataan Nasional maupun Daerah dengan arah pengembangan terdiri dari pengenalan tempat tujuan wisata, dukungan bagi kampanye pelestarian lingkungan, dan peningkatan wisata budaya bahari. Seperti yang diungkapkan oleh Z.Y selaku Anggota DPRD Komisi II yang mengatakan bahwa:

“Salah satu rencana kerja Pemerintah Kota Mamuju yang menjadi prioritas utama adalah pengembangan wisata bahari yaitu pada pulau karampuang, Rangas, Wahana Gentungan. Karena dilihat dari segi manfaatnya itu banyak sekali, selain melestarikan sumber daya alam lautan juga untuk mendorong pertumbuhan masyarakat pesisir baik dari segi sosial, budaya serta ekonomi masyarakat”. (Wawancara 06 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pengembangan kawasan wisata bahari itu memiliki manfaat yang sangat besar jika dilihat dari segi keuntungan maka pengembangan wisata bahari dapat mendorong pertumbuhan masyarakat pesisir akan makna dan arti penting kawasan wisata bahari sebagai bagian peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang dihasilkan dari pertumbuhan dan perkembangna kedatangan wisatawan dan usaha pariwisata, dan yang kedua adalah menciptakan insentif secara

efektif bagi pengelolaan kawasan wisata bahari tanpa mengabaikan nilai-nilai utama konservasi melalui pemanfaatan sumberdaya berkelanjutan seperti pengembangan ekowisata yang memperhatikan kepekaan lingkungan.

Pengembangan wisata bahari memiliki arti strategis dalam pengembangan budaya bahari, usaha multisektor, ekonomi daerah, dan penguatan peran serta masyarakat. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang berdomisili di pesisir pantai Manakarra, masyarakat ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya yang didapatkan dari hasil laut. Laut adalah tempat dimana mengelola kehidupannya, mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk mengoptimalkan potensi kelautan sebagai bagian yang tidak terpisahkan oleh mereka. Seperti yang diungkapkan oleh R.M. selaku Dewan Komisi II DPRD Kota Mamuju yang mengatakan Bahwa:

“Pengembangan kawasan wisata bahari memiliki keterkaitan luas dengan peran masyarakat pesisir, oleh karena itu dalam pengembangan kawasan wisata bahari dibutuhkan penentuan zonasi yang tepat dari setiap wilayah diperlukan agar tidak menjadi benturan kepentingan antara zona pertumbuhan pemukiman dengan zonasi kawasan wisata bahari yang dikelola dan dimanfaatkan bagi kegiatan rekreasi”.(Wawancara 06 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam pengembangan wisata bahari itu tidak lepas dari peran masyarakat utamanya masyarakat pesisir sebab mereka memiliki peran yang baik terhadap konservasi lingkungan dan pemanfaatan lingkungan serta pengelolaan lingkungan, maupun

sosialisasi yang dilakukan masyarakat pesisir terhadap para wisatawan, dan juga memberikan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan wisata bahari. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Mamuju perlu memperhatikan zona pertumbuhan pemukiman dengan zona kawasan wisata bahari agar tidak berbenturan.

Manfaat dari adanya wisata bahari itu dapat menguntungkan masyarakat pesisir dengan diberdayakannya melalui perekrutan tim pengelola kebersihan, diuntungkannya pemilik villa dan pemilik kedai makanan yang berada disekitar lokasi wisata bahari. Wisata bahari ini hampir setiap harinya ramai dikunjungi oleh masyarakat dari luar oleh karena itu keuntungan bisa didapat bagi mereka yang menjajakan dagangan berupa makanan dan minuman mereka di Wisata bahari.

Dalam upaya memaksimalkan potensi wisata bahari, sangat penting untuk meningkatkan aksesibilitas, infrastruktur fasilitas pariwisata, dan sumber daya manusia lokal agar lebih memudahkan wisatawan menuju lokasi wisata ataupun bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Seperti yang di ungkapkan oleh Z.A. selaku anggota DPRD Komisi II Mamuju yang mengatakan bahwa:

“Untuk memaksimalkan Pengembangan kawasan wisata bahari di mamuju maka pemerintah kota Mamuju dengan cara melengkapi prasarana yang dapat mendorong pertumbuhan antar wilayah kawasan wisata bahari melalui sistem prioritas pengembangan kawasan berdasarkan tipe, potensi dan karakter alam yang dimiliki oleh masing-masing kawasan seperti pembangunan fasilitas seperti hotel, cafe dan masih banyak lagi, dan tidak kalah penting adalah aksesnya untuk menuju lokasi tersebut”.(Wawancara 06 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Mamuju untuk memaksimalkan pengembangan kawasan wisata bahari maka dibangun beberapa fasilitas untuk meningkatkan daya tarik kawasan wisata tersebut dan mengakses lebih mudah kawasan tersebut. Memaksimalkan potensi wisata bahari memerlukan usaha keras dan kerjasama dari Pemerintah baik pusat maupun daerah, masyarakat lokal, serta para investor.

Keragaman adat dan budaya yang dimiliki oleh masing-masing daerah juga harus disosialisasikan agar tetap terjaga dan tidak terjadi kesalahpahaman antara turis dan masyarakat lokal. Selain sosialisasi pariwisata, Pemerintah juga dituntut untuk membuat peraturan dalam rangka menjaga kelestarian alam dan lingkungan di lokasi wisata. Peraturan yang telah dibuat tersebut merupakan salah satu bentuk pengawasan untuk mengontrol bagaimana proses sosialisasi. Sebab terjaganya kelestarian alam akan memberikan dampak untuk keberlangsungan pariwisata itu sendiri. Selain itu, akan memberikan dampak positif bagi meningkatnya pendapatan devisa daerah, wisata bahari juga dapat meningkatkan perekonomian di lokasi-lokasi tujuan wisata, sehingga kesejahteraan masyarakat lokal juga akan terus meningkat.

### 3. Pembangunan Pujasera (Pusat Jajan Serba Ada)

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi, oleh karena selain berperan

dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Z.H selaku Sekretariat DPRD Mamuju yang mengatakan bahwa:

“Hampir semua usaha besar berawal dari UKM. Usaha Kecil Menengah harus terus di up grade dan aktif agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan besar. Jika tidak, UKM yang ada di Indonesia khususnya Mamuju tidak akan bisa maju dan berkembang. Satu hal yang perlu kita ketahui dan diingat dalam pengembangan UKM adalah bahwa langkah ini tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh Pemerintah tetapi pihak UKM sendiri sebagai pihak yang dikembangkan, dapat mengayunkan langkah bersama-sama dengan pemerintah (Wawancara 08 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan dari usaha besar itu berawal dari Usaha Kecil Menengah oleh karena itu UKM harus terus ditingkatkan agar dapat maju dan bersaing dengan perusahaan lainnya. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama antara pemerintah sebagai pihak pengembang dengan pihak UKM selaku pihak yang ingin dikembangkan.

Salah satu yang menjadi rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju yaitu dengan mengembangkan Usaha Kecil Menengah agar masyarakat yang bergelut di UKM bisa lebih maju lagi dari segi ekonomi dan dapat menambah atau meningkatkan pendapatan daerah melalui Usaha Kecil Menengah (UKM). Yang menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan mengembangkan UKM adalah dengan membangun Pujasera (Pusat Jajan Serba Ada). Pujasera adalah sebuah tempat makanan yang terdiri dari gerai-gerai (*counters*)

makanan yang menawarkan aneka menu makanan dan minuman yang variatif. Pusat jajan serba ada (PUJASERA) dibangun diatas lahan hasil reklamasi Pantai Manakarra dengan luas Lahan 27.100 Km<sup>2</sup>. Seperti yang diungkapkan oleh D.Y selaku Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Bawasda Mamuju yang mengatakan bahwa:

“Pujasera ini merupakan salah satu agenda Pemerintah daerah kabupaten Mamuju. Pujasera atau yang sering disebut dengan pusat jajan serba ada itu dibangun diatas lahan reklamasi pantai dengan luas area kira- kira dua puluh tujuh ribu meter persegi. Mengapa dibangun diatas lahan reklamasi karena ini merupakan tempat yang sangat strategis, mengingat bahwa kebanyakan masyarakat Kota Mamuju ini terutama anak muda itu nongkrongnya dipinggir pantai. Selain strategis, para penjual pun juga akan diuntungkan karena sangat banyak masyarakat Mamuju yang pada sore harinya memadati lokasi Pantai dan ini akan sangat menguntungkan karena akan meningkatkan pendapatan para UKM”. (Wawancara 08 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan pusat jajan serba ada merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat utamanya masyarakat kecil melalui pengembangan UKM atau Usaha Kecil Menengah yang dimana proyek ini dibangun diatas lahan hasil reklamasi Pantai Manakarra dengan luas lahan 27 ribu meter persegi. Hal senada juga diungkapkan oleh R.M selaku anggota DPRD yang mengatakan bahwa :

“Pembangunan Pusat jajan serba ada ini dilakukan karena kami melihat kebanyakan dari masyarakat Mamuju itu berprofesi sebagai pedagang yang dalam artian pedagang golongan menengah kebawah yang yang paling banyak adalah penjual makanan. Maka dari itu, untuk menghargai dan mengapresiasi para pelaku usaha kecil menengah atau UKM maka pemerintah Kota Mamuju melaksanakan pembangunan pusat jajan serba ada sebagai bukti kepedulian terhadap perkembangan usaha kecil

menengah (UKM) dan mikro berbasis kuliner di Kota Mamuju”.(Wawancara 08 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pusat jajan serba ada dibangun karena untuk mengapresiasi dan menghargai gelongan pedagang menengah kebawah yang belum memiliki tempat yang layak untuk berdagang maka dengan ini Pemerintah Kabupaten Mamuju melaksanakan pembangunan PUJASERA sebagai bukti kepedulian terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan mikro berbasis kuliner di Kota Mamuju.

Berkaitan dengan pelaksanaan reklamasi Pantai Manakarra itu menimbulkan berbagai pro dan kontra oleh warga kota Mamuju yang menganggap bahwa kegiatan reklamasi ini hanya akan menimbulkan berbagai masalah dampak lingkungan terutama pada masyarakat pesisir pantai yang kesehariannya mencari nafkah didaerah tersebut dan ada juga masyarakat yang setuju dengan pelaksanaan reklamasi Pantai Manakarra. dan tidak hanya itu banyak masyarakat nelayan yang kesehariannya menganggap ikan merasa bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah itu hanya berpihak kepada masyarakat golongan menengah yang dalam artian pemerintah hanya berpihak kepada pedagang, pengelola wisata dll.

Kebijakan reklamasi ini lebih banyak berdampak merugikan masyarakat nelayan karena selama ini lokasi yang sering ditempati menangkap ikan kini sudah tergusur dengan adanya reklamasi pantai dan banyak masyarakat nelayan yang mengalami kerugian karena hal

tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh S.S selaku Bidang Analisis Dampak Lingkungan Pada BLHD Mamuju yang mengatakan bahwa:

“Reklamasi ini tentunya akan menimbulkan banyak pro dan kontra dari masyarakat, ini memang hal yang lumrah terjadi karena setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti akan mendapatkan respon yang berbeda dari masyarakat tergantung sejauh mana individu itu memahami manfaat dan kekurangan dari sebuah kebijakan. Jika itu menguntungkan orang banyak, maka mereka akan mendukung kebijakan Pemerintah, tetapi jika tidak maka Pemerintah harus siap dengan segala konsekuensi yang akan timbul nantinya. Terkait dengan reklamasi Mamuju dan apa yang akan dibangun di atasnya kalau menurut saya itu tidak masalah yang penting dalam pelaksanaannya mengikuti aturan”. (Wawancara 08 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas serta hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra menimbulkan pro dan kontra dari masyarakat Kota Mamuju, mereka menganggap bahwa reklamasi pantai hanya akan menimbulkan banyak dampak negatif yang nantinya berujung bencana, selain itu para nelayan yang memiliki mata pencaharian di daerah pesisir pantai itu akan hilang akibat dari reklamasi pantai. Oleh karena itu mereka yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan Pemerintah mengenai reklamasi tentunya akan marah dan akan menolak hal tersebut.

Jika reklamasi pantai dilakukan banyak masalah yang akan di timbulkan diantaranya pendangkalan terhadap sungai karena yang diakibatkan oleh laju sedimentasi. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaksanaan reklamasi pantai. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan oleh pelaksanaan reklamasi adalah berkurangnya ruang gerak nelayan dalam mencari ikan, karena lokasi yang dulunya digunakan para nelayan untuk mencari ikan kini dialihkan



fungisikan menjadi lahan reklamasi yang tentunya sangat merugikan masyarakat nelayan terutama dari segi perekonomian.

Hal senada terkait dengan reklamasi pantai Manakarra, berikut pendapat A (Salah seorang nelayan yang mencari ikan di sekitar pantai Manakarra) Bahwa:

“Mengenai reklamasi pantai saya sebenarnya setuju tidak setuju dengan kegiatan tersebut. Saya setuju karena kegiatan reklamasi yang dilakukan bisa memperindah kondisi Pantai Manakarra. Namun, disisi lain semenjak reklamasi pantai Manakarra dilaksanakan pendapatan saya semakin berkurang, mungkin jumlah populasi ikan dilaut sudah semakin sedikit”.(Wawancara 08 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra terutama rencana kerja Pemerintah Kota Mamuju dalam membangun beberapa fasilitas umum ternyata sudah di ketahui oleh banyak masyarakat. Mereka menganggap bahwa pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra tentunya memiliki dampak baik dan buruk. Dampak buruknya adalah berimbas kepada nelayan, Tetapi juga merupakan langkah yang bagus karena selain untuk meningkatkan pendapat asli daerah juga untuk mempercantik Kota Mamuju.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan tentunya harus memperhatikan seberapa besar kebijakan itu berpengaruh kepada masyarakat, apakah kebijakan itu nantinya akan berlaku dan bermanfaat untuk semua kalangan atau ada pihak yang dirugikan ketika kebijakan itu terlaksana. Mengenai rencana kerja reklamasi pantai Manakarra oleh

Pemerintah Kota Mamuju itu sudah bagus dari segi tujuan dan sasaran mengapa pembangunan itu perlu dilakukan. Tetapi, Pemerintah tidak memperhatikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan itu ternyata hanya menguntungkan pelaku UKM, pegawai hotel, pebisnis, pedagang dan masih banyak lainnya. Lalu bagaimana dengan masyarakat nelayan yang ada di pesisir pantai, bukankah mereka yang paling merasakan dampak buruknya baik dari segi ekonomi, sosial bahkan lingkungan.

#### **b. Ketersediaan Anggaran**

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang. Anggaran atau *budget* merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

Reklamasi pantai Manakarra merupakan proyek yang membutuhkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Kita semua tahu bahwa reklamasi pantai merupakan proyek yang berskala besar yang limit anggarannya bisa saja melebihi pendapatan daerah. Oleh karena itu perlunya tindakan *monitoring* terhadap cadangan APBD yang akan digunakan untuk mereklamasi pantai Manakarra. seperti yang diungkapkan oleh R.M selaku Anggota DPRD Mamuju yang mengatakan Bahwa:

“Reklamasi pantai Manakarra itu skalanya besar otomatis juga membutuhkan biaya banyak oleh karena itu pengecekan dan pengendalian terhadap keuangan daerah perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar keuangan daerah dapat diatur sesuai kebutuhan karena fokus pembangunan

Kota Mamuju bukan hanya reklamasi. Oleh karena itu apabila dari hasil pengecekan anggaran terdapat ketidaksesuaian antara rencana dengan realisasinya maka kami perlu mengambil tindakan pencegahan". (Wawancara 12 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara anggaran yang dibutuhkan untuk mereklamasi pantai Manakarra membuat Pemerintah Daerah harus mengontrol cadangan APBD dan melakukan tindakan pencegahan apabila cadangan APBD kurang atau tidak cukup untuk membiayai reklamasi pantai Manakarra.

Konsep dasar pengawasan anggaran bertujuan untuk mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaannya. Dengan kata lain, pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan sumber-sumber dana yang tersedia. Berikut adalah rekapitulasi anggaran reklamasi pantai Manakarra yang disajikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 4 :**

**Rekapitulasi Anggaran Proyek Reklamasi Pantai Manakarra Mamuju (APBD)**

No	Kegiatan / Proyek	Uraian Pekerjaan	Jumlah Anggaran (Rp.)	
	Reklamasi Pantai Manakarra Mamuju	Pekerjaan pendahuluan	Rp.	1,826,651,000,00
		Pengadaan alat berat proyek	Rp.	7,260,500,000,00
		Pengadaan material timbunan (urug)	Rp.	3,421,000,000,00
		Penggalian Tanah urugan ( <i>Excavation of urugan soil</i> )	Rp.	2,544,400,000,00
		<i>Hydraulic Fill / Blanket Fill</i>	Rp.	5,100,500,000,00
		Penimbunan Permukaan air laut ( <i>high water level</i> )	Rp.	4,753,664,000,00

		Perbaikan tanah timbunan ( <i>improvement of heap land</i> )	Rp.	7,363,462,000,00
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp.</b>	<b>32,270,177,000,00</b>
		<b>DIBULATKAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>32,270,177,000,00</b>

(Sumber: Sekretariat DPRD Mamuju, September 2017)

Tabel di atas menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk reklamasi pantai Manakarra yaitu mencapai 32,270,177,000,00 Milliar Rupiah dengan rincian anggaran pada kegiatan pekerjaan pendahuluan seperti penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rp.1,826,651,000,00 Milliar , pada pengadaan alat berat seperti *excavator*, *truck* dan lain lain Rp.7,260,500,000,00 Milliar, pada Pengadaan material timbunan (urug) Rp.3,421,000,000,00 Milliar, Penggalian Tanah urug (*Excavation of urugan soil*) Rp.2,544,400,000,00, *Hydraulic Fill / Blanket Fill* Rp.5,100,500,000,00, Penimbunan Permukaan air laut (*high water level*) Rp.4,753,664,000,00, dan Perbaikan tanah timbunan (*improvement of heap land*) Rp.7,363,462,000,00.

Mengenai rincian anggaran reklamasi pantai Manakarra ini berasal dari APBD. Seperti yang diungkapkan oleh S.Y selaku anggota DPRD yang mengatakan bahwa:

“pelaksanaan reklamasi Pantai Manakarra ini dimulai kisaran akhir tahun 2015, jika dilihat dari pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun anggaran 2015 itu berhasil melampaui target yang telah ditentukan, dengan capaian 143 Milliar lebih, padahal PAD tahun 2015 itu ditargetkan hanya sebesar 85.5 Milliar. Dan anggaran yang dibutuhkan untuk reklamasi pantai Manakarra itu kisaran 25 sampai 32 miliar rupiah, nominal tersebut hanya untuk reklamasi pantai, belum lagi biaya untuk bangunan yang ada di atasnya”.(Wawancara 12 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek reklamasi pantai Manakarra di mulai pada akhir tahun 2015 dimana pada saat itu Pendapatan Asli Daerah Kota Mamuju Sulawesi Barat

mencapai kisaran 143 Milliar Rupiah ini melebihi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mamuju yang hanya menargetkan 85.5 Milliar, ini menunjukkan bahwa dengan jumlah pendapatan daerah yang seperti itu sangat memungkinkan Pemda Kabupaten Mamuju untuk melakukan proyek Reklamasi Pantai Manakarra. Hal senada juga diungkapkan oleh Z.H yang mengatakan bahwa :

“PAD Kota Mamuju ditahun 2015 sampai 2017 ini mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada Tahun 2015 PAD Kota Mamuju ini mencapai 143 Milliar dan di tahun 2016 mengalami peningkatan yaitu mencapai 613 Milliar. Dan di tahun ini Pemerintah Kota Mamuju optimis menargetkan PAD Mamuju menyentuh angka 1 Triliun. Jika PAD Kota Mamuju terus mengalami Peningkatan maka tidak akan ada masalah mengenai penganggaran Reklamasi pantai dan rencana kerja PemKab Mamuju dalam jangka 5 tahun kedepan dapat terselesaikan”.(Wawancara 12 Juni 2017).

Berdasarkan hasil dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah Kota Mamuju terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 PAD Kota Mamuju mencapai 143 Milliar Rupiah dan pada Tahun 2016 sampai 2017 itu terus mengalami peningkatan hingga mencapai 613 Milliar Rupiah, Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mamuju terus meningkat setiap tahunnya maka rencana kerja dalam 5 tahun ke depan Pemerintah Kota Mamuju akan terselesaikan.

Pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra tentunya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya. Anggaran tersebut harus dibuat berdasarkan rencana kerja, berapa biaya yang dibutuhkan dan merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah jika anggaran tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan lahan reklamasi pantai Manakarra. Seperti yang diungkapkan oleh R.M yang mengemukakan bahwa :

“Anggaran keseluruhan untuk proyek reklamasi pantai Manakarra Mamuju sekitar 32.2 Milliar Rupiah. Seluruh anggaran mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mamuju. Dalam mengalokasikan anggaran terhadap proyek reklamasi ini kami betul-betul memperhatikan dan mempertimbangkan rincian anggaran yang ada pada kas daerah, jangan sampai terjadi ketimpangan pada saat pelaksanaan proyek. Kami tidak ingin terjadi kesalahan terhadap pengalokasian anggaran, karena jika terjadi kesalahan otomatis akan berdampak pada pembangunan infrastruktur lainnya. Dan pengalokasian anggaran harus sesuai dengan APBD”. (Wawancara Tanggal 12 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk mereklamasi pantai manakarra jumlahnya mencapai 32,2 Milliar rupiah. Anggaran yang dialokasikan untuk reklamasi pantai Manakarra bersumber dari APBD Kota Mamuju sehingga kontrol terhadap keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan yang akan berdampak pada kerugian daerah.

Langkah Pemerintah Kota Mamuju dalam melaksanakan pembangunan daerah tentunya sudah direncanakan dengan baik dan matang, khususnya proyek reklamasi pantai Manakarra yang anggarannya mencapai Milliaran itu membutuhkan perencanaan dan pengawasan anggaran yang tepat agar nantinya tidak terjadi celah yang berakibat pada kerugian daerah. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap anggaran merupakan aktivitas melihat, memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan anggaran yang direalisasikan untuk membiayai proyek reklamasi pantai Manakarra di Kota Mamuju. Seperti yang dijelaskan oleh Sofyan (2007) menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya kesalahan pada pengalokasian anggaran maka perlu mengetahui cadangan anggaran yang ada sehingga tidak

menimbulkan kesenjangan antara rencana yang akan dilaksanakan dengan biaya yang tersedia. Pengalokasian anggaran yang tepat akan mempercepat dan mengefesienkan pencapaian tugas serta mengetahui lebih dini setiap penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

### **C. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu serta interaksi antara daya pikir (akal budi) yang ditambah pengetahuan dan pengalaman serta daya fisik (Kecakapan dan Keterampilan) yang dimiliki masing-masing oleh individu manusia. Pengawasan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mengendalikan pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, agar proses pekerjaan tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan oleh R.M selaku anggota DPRD Komisi II Mamuju mengenai perekrutan investor reklamasi pantai Manakarra yang mengatakan Bahwa:

“Sebagai Pemenang tender proyek reklamasi pantai manakarra jilid II maka PT KMP (Karya Mandala Putera) berhak dan resmi menjalankan proyek tersebut. Alasan dipilihnya PT KMP sebagai pelaksana reklamasi pantai manakarra karena dinilai memiliki pengalaman dalam proyek tersebut serta PT KMP dianggap sudah memenuhi syarat administratif dan teknis yang diatur dalam dokumen lelang proyek reklamasi Pantai tersebut”.( Wawancara 18 juni 2017 ).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas serta hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa alasan dipilihnya PT KMP sebagai pelaksana proyek reklamasi pantai manakarra karena PT KMP dinilai berpengalaman dan telah memenuhi syarat administratif lelang proyek reklamasi pantai manakarra. Syarat administratif yang dimaksudkan adalah Peraturan Menteri No. 40/PRT/M/2007.

Pelaksanaan reklamasi pantai tentunya harus dilakukan oleh orang yang memang sudah berpengalaman dan berkompeten, karena reklamasi merupakan pekerjaan yang berskala besar yang tentunya dalam penyusunan rencana kerja sampai pada tahap pelaksanaannya melibatkan banyak pihak termasuk masyarakat dan beberapa organisasi lingkungan. Reklamasi pantai Manakarra dipegang oleh PT KMP (Karya Mandala Putera). Investor ini dikembali dipercaya untuk melaksanakan reklamasi pantai Manakarra jilid 2 yang sebelumnya pada tahun 2010 lalu PT KMP jugalah yang mereklamasi pantai Mamuju yang saat ini di atas lahan reklamasi tersebut telah berdiri D'Maleo hotel dan Tempat pelelangan ikan di Kota Mamuju.

Seperti yang dikatakan oleh D.Y selaku Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bawasda Mamuju yang juga turut serta dalam melakukan Pengawasan terhadap rencana kerja reklamasi pantai Manakarra yang menyatakan bahwa :

“Yang saya Tahu Pemerintah kembali mempercayakan pihak PT KMP sebagai investor reklamasi pantai Manakarra, alasannya mungkin karena PT KMP ini sudah pernah melakukan pekerjaan yang sama. Kita bisa lihat pada tahun 2010 lalu yang mereklamasi pantai Mamuju adalah PT KMP”. (Wawancara 18 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa PT Karya Mandala Putera merupakan salah satu investor yang dipercaya dalam melakukan reklamasi pantai Manakarra, hal ini dikarenakan PT KMP sudah pernah melakukan pekerjaan serupa dan sudah berpengalaman dalam melaksanakan proyek proyek berskala besar.

Reklamasi pantai Manakarra merupakan proyek besar yang tentunya harus ditangani oleh SDM yang berkualitas agar tujuan dan perencanaannya dapat



terlaksana dengan baik, dengan terpilihnya PT Karya Mandala Putera sebagai investor pelaksana reklamasi pantai Manakarra menunjukkan bahwa Pemerintah mempercayakan sepenuhnya reklamasi pantai Manakarra dikelola oleh PT KMP. Seperti yang diuraikan oleh Hasibuan (2002) perekrutan Sumber Daya Manusia adalah merencanakan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jenis pekerjaan yang akan dikelolanya agar dapat efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan.

Hal senada yang diungkapkan oleh R.T selaku Biro Pengawas Kinerja Kelembagaan pada Bawasda Mamuju yang mengatakan Bahwa:

“Untuk perekrutan investor reklamasi pantai Manakarra kami sudah mengecek berkasnya dan dari pihak DPRD yang menunjuk PT KMP sebagai pemenang tender sudah mengajukan berkas kelayakannya kepada kami dan sejauh ini tidak ada masalah mengenai perekrutan investor, hanya saja pihak investor harus terus diawasi dalam melaksanakan tugasnya agar apa yang sudah ditargetkan bisa tercapai, dan kami berharap dalam proses pelaksanaannya mengikuti aturan yang sudah ada dan juga harus memperhatikan kenyamanan masyarakat lingkungan sekitar reklamasi, jangan sampai nantinya akan menimbulkan kondisi ketidaknyamanan kepada masyarakat”. (Wawancara 18 Juni 2017).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pihak DPRD yang memiliki wewenang untuk menunjuk PT Karya Mandala Putera sebagai investor reklamasi pantai Manakarra sudah mengajukan berkas kelayakan investor ke pihak Bawasda dan tidak ada masalah hanya saja pihak Bawasda menginginkan agar dalam melaksanakan tugasnya PT Karya Mandala Putera harus diawasi dan memperhatikan lingkungan sekitar wilayah reklamasi.

Sebagai Lembaga Non Departemen yang berwenang untuk mengawasi segala bentuk aktifitas pembangunan daerah tentunya Bawasda mengutamakan

pengawasan terutama dalam perekrutan sumber daya manusia karena merekalah penentu apakah tujuan yang direncanakan sebelumnya akan tercapai atau tidak. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap rencana kerja reklamasi pantai Manakarra pihak Bawasda sudah melakukan pengecekan berkas kelayakan investor dan juga akan melakukan pengawasan yang bersifat kontinyu untuk mencegah terjadinya kesalahan. Seperti yang diuraikan oleh Kusnadi (2013) yang mengatakan bahwa pengawasan adalah memantau atau memonitor pelaksanaan rencana apakah telah dikerjakan dengan benar atau tidak atau suatu proses yang menjamin bahwa tindakan telah sesuai dengan rencana. Pengawasan tidak akan dapat dilakukan jika tidak ada rencana dan rencana akan menjadi kenyataan jika ditindak lanjuti oleh pengawasan.

Terkait pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra berikut pendapat masyarakat terhadap PT Karya Mandala Putra (KMP) sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra dinilai tidak berkompeten dalam melaksanakan tugasnya. Seperti yang telah diungkapkan oleh M.N (Masyarakat) yang mengemukakan bahwa :

“Kami menilai Investor tidak berpengalaman dalam melaksanakan reklamasi pantai, kalau memang layak investor melaksanakan reklamasi pantai manakarra, mengapa belum penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait proyek reklamasi pantai manakarra, bukannya kami menolak kepentingan percepatan pembangunan Mamuju yang akan menampilkan pesona dan wajah Kota Mamuju yang sangat indah dan menawan dengan reklamasi, tetapi kami ragu terhadap investasi yang diduga penuh dengan manipulasi yang sangat merugikan daerah.”  
( Wawancara 18 Juni 2017 ).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pihak PT Karya Mandala Putera selaku investor reklamasi pantai

Manakarra tidak melakukan sosialisasi mengenai rencana kerja Pemerintah yang akan dibangun di atas lahan reklamasi pantai Manakarra sehingga menimbulkan berbagai pendapat negatif dari masyarakat yang menduga bahwa proyek reklamasi ini hanya sekedar investasi biasa yang berujung pada kerugian terhadap daerah.

Hal senada juga diungkapkan oleh Z.R (Masyarakat) yang menyatakan bahwa :

“Investor mengaku sudah mengantongi izin analisis dampak lingkungan (Amdal) namun mengapa belum ada penjelasan secara resmi kepada publik soal apa yang akan dibangun di area reklamasi. Jangan sampai yang diamdal hanya reklamasi atau penimbunan pantai saja, karena rencana tata ruang dari awal hingga final project belum ada. Ini mencurigakan, bagi kami investor hanya mencari untung.”( Wawancara 18 juni 2017 )

Berdasarkan hasil wawancara di atas dan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT KMP sebagai pelaksana reklamasi pantai Manakarra dinilai tidak berpengalaman karena belum ada penjelasan secara resmi terhadap masyarakat mengenai tujuan pembangunannya apakah akan bermanfaat bagi masyarakat dan daerah sebagai pemilik aset pantai Manakarra, jika tidak ini akan sangat merugikan daerah terutama darisegi lingkungan. Proyek reklamasi pantai Manakarra, tepatnya pantai di Kelurahan Karema dan Rimuku perlu dikaji Pemerintah jangan sampai akan berdampak pada kondisi lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang merugikan daerah.

Tidak adanya penjelasan pihak investor tentang rencana kerja dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) reklamasi pantai Manakarra membuat masyarakat sekitar merasa terganggu dan tidak setuju reklamasi itu dilaksanakan. Alasannya adalah mereka menganggap bahwa reklamasi ini tidak jelas untuk apa dan dampaknya seperti apa . Kurangnya sosialisasi pihak

pelaksana reklamasi terhadap masyarakat menimbulkan berbagai opini negatif, padahal jika ditinjau dari dokumen rencana kerja reklamasi pantai Manakarra tujuan dan sasarannya sangat jelas. Yang menjadi titik permasalahannya adalah terdapat pada pihak investornya. Seharusnya mereka lebih transparan atau terbuka terhadap masyarakat mengenai reklamasi pantai Manakarra agar tidak menimbulkan kecurigaan yang berlebihan.

Seperti yang dikemukakan oleh Rochman (2009) bahwa Sumber daya manusia yang baik adalah dia yang mampu memberikan atau menjalankan *good governance* dalam hal ini adalah transparansi. Transparansi harus dibangun dalam rangka untuk memperoleh kebebasan aliran informasi. Dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat *monitoring* dan evaluasi. Jika dikaitkan dengan teori di atas dengan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa PT Karya Mandala Putera sebagai pelaksana reklamasi pantai Manakarra tidak memberikan gambaran kepada masyarakat terkait rencana reklamasi sehingga menimbulkan keresahan dimasyarakat. Seharusnya PT KMP lebih terbuka kepada masyarakat, mampu memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkan terkait pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra.

## **2. Pengawasan Represif Dalam Pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju**

Pengawasan adalah suatu proses untuk menegaskan bahwa seluruh aktifitas yang terselenggarakan telah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang berupa penangguhan atau pembatalan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan daerah, keputusan DPRD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan represif berupa penangguhan atau pembatalan kebijakan daerah yang dinilai bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya.

### **a. Audit (Pemeriksaan)**

Auditing adalah sebuah proses sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kompetensi dan independensi, mengenai perolehan dan penilaian atas bukti-bukti informasi yang dapat dikuantifikasikan dan terkait dengan suatu entitas seseorang. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif dan tidak memihak yang biasanya disebut Auditor.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau yang sering disebut dengan AMDAL adalah kajian atas dampak besar dan penting dalam pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL adalah analisis yang meliputi berbagai macam

faktor atau fisik, sosial ekonomi, biologi, dan sosial budaya yang dilakukan secara menyeluruh.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, Maka Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Mamuju mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pembangunan yang melibatkan lingkungan hidup di dalamnya. Selain itu BLHD Kabupaten Mamuju juga bertugas untuk melakukan pengawasan dan evaluasi AMDAL terhadap proyek reklamasi pantai Manakarra Kabupaten Mamuju. Berikut adalah Kutipan Wawancara peneliti dengan M.S selaku Bidang Analisa Dampak Lingkungan pada BLHD terkait Audit yang dilakukan terhadap proyek reklamasi pantai Manakarra yang menyatakan bahwa:

“Dari hasil pemeriksaan kami terhadap yang dimiliki oleh PT Karya Mandala Putra (KMP) selaku pelaksana dan penanggungjawab reklamasi pantai manakarra ternyata PT KMP ini belum mengantongi izin amdal lengkap dengan kata lain Amdal yang dikeluarkan tidak memenuhi persyaratan. Kami menilai kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) terhadap reklamasi pantai di tanjung Manakarra Mamuju tidak memenuhi syarat dan bisa dikatakan abal-abal. Setelah kami memeriksa langsung dokumen AMDALnya ternyata belum memenuhi syarat, karena penyajian informasi terkait lingkungan pantai Manakarra yang direklamasi itu tidak ada, padahal ini adalah kegiatan reklamasi mengapa tidak ada penyajian informasi seputar wilayah atau tempat yang direklamasi”. (Wawancara 21 Juni 2017 Pukul 10.15 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dokumen AMDAL yang dikeluarkan atau yang ditebitkan oleh Pemerintah Kota Mamuju mengenai Reklamasi Pantai Manakarra itu belum memenuhi persyaratan karena dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan wilayah yang direklamasi tidak disertai dengan Penyajian Informasi

Lingkungan (RIP), padahal syarat dari penyusunan AMDAL adalah harus memperhatikan keadaan lingkungan yang akan direklamasi. Hal senada juga diungkapkan oleh D.Y selaku Kabid Evaluasi Badan Pengawasan Daerah yang menyatakan Bahwa:

“Penyajian Informasi Lingkungan sangat penting dalam penyusunan sebuah AMDAL, karena ini merupakan tahap awal untuk mengetahui kondisi lingkungan yang akan direklamasi. Mengapa proyek sekelas reklamasi tidak memiliki PIL, padahal reklamasi ini merupakan proyek perubahan bentuk lahan dan bentang alam yang nantinya dapat mempengaruhi perubahan lingkungan, sosial dan tentunya adalah masyarakat”. (Wawancara 23 Juni 2017 Pukul 10.15 WITA).

Berdasarkan hasil Wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Penyajian Informasi Lingkungan atau yang sering disebut dengan PIL merupakan hal yang sangat penting sebelum memulai sebuah proyek khususnya reklamasi, Karena reklamasi merupakan proyek yang dapat mengubah bentang alam sekitar yang tentunya akan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang ada diwilayah tersebut.

Hal senada yang diungkapkan oleh I.W selaku direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang menyatakan Bahwa:

“Setiap reklamasi akan bermasalah jika tidak dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan karena kegiatan seperti ini adalah melawan hukum alam. Persoalannya, dari setiap rencana pembangunan itu tidak disertai dengan pemulihan lingkungan. Otomatis jika PIL tidak ada maka rencana pemantauan lingkungan dan pengelolaan lingkungan akan bermasalah, terus apa yang bisa dijadikan sebagai kerangka acuan untuk memulai sebuah proyek sebesar ini”.(Wawancara 23 Juni 2017 Pukul 09.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa penerbitan AMDAL tanpa penyajian informasi lingkungan itu akan berpengaruh terhadap rencana pemantauan dan pengelolaan lingkungan sehingga tidak mungkin untuk membuat kerangka acuan terhadap wilayah yang akan

direklamasi . Hal ini semakin di perkuat oleh S.S selaku Kabid Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan terkait audit reklamasi pantai manakarra, berikut pernyataannya yang menyatakan bahwa :

“Proses Penerbitan sertifikasi Amdal itu panjang.Saya yakin penerbitan amdal reklamasi pantai manakarra itu tidak sesuai dengan prosedur.Kita bisa melihat sekarang gelombang air laut sangat tinggi di Mamuju bahkan meluluh lantah rumah warga, ini diakibatkan reklamasi pantai yang tidak tuntas kajian amdalnya.Selain itu, wilayah yang direklamasi terdapat beberapa pohon *mangrovenya*. Padahal reklamasi pantai harus mempertimbangkan beberapa Undang-Undang dan peraturan seperti UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU No. 32 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang serta aturan lainnya yang berkaitan dengan reklamasi”. ( Wawancara25 Juni 2017).

Jika Penyajian Informasi Lingkungan terhadap proyek yang dilaksanakan tidak jelas atau bahkan tidak ada maka itu akan berpengaruh terhadap komponen-komponen yang lainnya, sebab PIL merupakan tahap awal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dan setiap rencana kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan, itu harus disertai dengan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) sesuai dengan yang tertera di dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1989. Seperti yang diungkapkan oleh Nurul (2012) bahwa penyajian informasi lingkungan adalah salah satu faktor penting sebelum melaksanakan reklamasi pantai karena penyajian informasi terhadap lingkungan terhadap area yang akan direklamasi merupakan landasan utama untuk menentukan rencana selanjutnya terhadap pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan. Jika dikaitkan dengan teori yang ada dengan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa dalam penerbitan amdal ini seharusnya menyajikan informasi mengenai lingkungan yang akan direklamasi karena ini merupakan proyek besar dan memiliki dampak yang akan berimbas



kepada lingkungan. Dan amdal yang diterbitkan belum bisa dikatakan menjadi sebuah Amdal karena tidak memenuhi persyaratan dalam pembuatan Amdal.

#### **b. Inspeksi**

Inspeksi adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara melakukan observasi secara langsung atau tindakan untuk melihat sesuatu yang dari dekat guna mempelajari sesuatu hal secara lebih lanjut untuk melihat apakah aturan sedang diikuti atau tidak serta untuk menemukan berbagai masalah yang ada. Dalam suatu kelompok atau organisasi mulai dari yang paling kecil seperti keluarga sampai dalam skala besar seperti negara diperlukan aturan-aturan dan standar-standar tertentu agar seluruh tujuan yang direncanakan dapat tercapai.

Hal ini menunjukkan pentingnya dilakukan inspeksi. Tanpa ada fungsi inspeksi pada suatu kelompok atau organisasi maka elemen-elemen organisasi dapat berbuat seenaknya dan hasil kerja tidak memenuhi standar sehingga dapat mengancam keberlangsungan sebuah organisasi. Inspeksi yang dimaksud adalah pemeriksaan atau peninjauan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Tata Ruang dan Bangunan, dan Pihak anggota DPRD Kabupaten Mamuju mengenai Pelaksanaan proyek reklamasi pantai Manakarra. Adapun yang dijadikan sebagai bahan peninjauan atau inspeksi adalah izin lokasi dan PT Karya Mandala Putera (KMP) selaku pelaksana atau penanggungjawab proyek reklamasi pantai Manakarra.

##### **1. Inspeksi Terhadap Izin Lokasi**

Izin merupakan hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Sebagai suatu

instrumen izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud.

Sebelum dikeluarkannya izin lokasi maka terlebih dahulu investor atau pengembang mendapatkan rekomendasi pemanfaatan ruang dari pemerintah Kota Mamuju dan memenuhi segala persyaratan yang ada di dalamnya. Izin ini merupakan persetujuan pendahuluan yang digunakan sebagai lembaga persyaratan teknis permohonan izin lokasi dengan berdasar pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Pasal 35 dan Pasal 37 Ayat (1).

Dalam pasal 35 disebutkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Kemudian dalam pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Setelah izin prinsip maka keluarlah izin lokasi.

Mengenai izin lokasi, maka hal tersebut dikoordinasikan dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Mamuju. Izin lokasi dalam hal ini adalah izin terhadap lahan yang akan direklamasi. Berikut adalah kutipan

Wawancara dengan Kasubid Tata Bangunan dan Bangunan Kota pada Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Mamuju yang mengatakan Bahwa :

“Tujuan diterbitkannya izin lokasi antara lain yaitu memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan kegiatan reklamasi Manakarra dan memberikan kepastian hukum dalam kegiatan reklamasi pantai Manakarra”.(Wawancara 02 juli 2017 Pukul 10.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dan penelitian di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan di keluarkannya izin lokasi atau lingkungan tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup agar dapat lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya dalam pengendalian kegiatan proyek reklamasi yang berdampak negatif terhadap lingkungan serta memberikan kejelasan terhadap mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan kegiatan reklamasi pantai Manakarra dan memberikan kepastian hukum pada kegiatan reklamasi pantai Manakarra.

Hal senada yang diungkapkan oleh informan yang sama yang mengatakan bahwa:

“Izin lokasi diterbitkan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin terhadap kegiatan reklamasi pantai besar atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan, itu perlu adanya penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR), penyusunan RDTR reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah memenuhi persyaratan administratif ”.(Wawancara 02 Juli 2017 Pukul 10.23 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tujuan diterbitkannya izin lokasi selain untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan, juga untuk

memperoleh izin pelaksanaan reklamasi yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan dengan memperhatikan penyusunan rencana detail tata ruang (RDRT). Rencana Detail Tata Ruang reklamasi pantai dapat dilakukan jika sudah memenuhi persyaratan administratif seperti Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan perda yang mendominasi kawasan reklamasi pantai, lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota baik yang akan direklamasi maupun yang sudah, sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan, dan yang terakhir adalah yang paling penting yaitu sudah adanya studi AMDAL kawasan yang akan direklamasi.

Hasil observasi terhadap wilayah yang direklamasi, dan hasilnya di temukan beberapa masalah bahwa reklamasi yang dilakukan oleh PT KMP tidak sesuai dengan prosedur izin lokasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mamuju, hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan prosedur reklamasi yang terdapat pada aturan Menteri PU No.40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Reklamasi Pantai, yang dimana pada poin ke tiga yang menyebutkan bahwa reklamasi harus berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa. Pada lokasi reklamasi tersebut saya melihat terdapat beberapa pohon mangrove yang merupakan sisa dari penebangan pohon mangrove lainnya karena masuk dalam zona wilayah reklamasi, hal ini tentunya telah melanggar peraturan tentang dasar-dasar reklamasi dan izin lokasi reklamasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mamuju.

Hal senda juga diungkapkan oleh M.R. yaitu selaku Koordinator Paralegal Wahana Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa:

“Kalau reklamasi Pantai manakarra terus dilakukan maka akan berdampak pada alam, karena hutan mangrove yang dulunya bisa menahan gelombang air laut sudah tinggal sedikit diakibatkan kegiatan reklamasi, hal ini dapat mengakibatkan banjir. Saya dan masyarakat Mamuju sudah menyaksikan ribuan rumah telah terendam di Mamuju hingga ketinggian satu meter, karena dampak dari hilangnya mangrove terlebih lagi karena sungai yang muaranya ditutup. Hal ini menyebabkan meluapnya pemukiman penduduk Dan menggenangi pasar sentral mamuju, sejumlah sekolah, kantor pemerintah pekuburan islam dan beberapa pusat pelayanan publik lainnya”.(Wawancara 05 Juli 2017 Pukul 15.00 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dan penelitian di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa reklamasi Pantai yang dilakukan oleh PT KMP (Karya Mandala Putera) telah menyalahi aturan dan tidak profesional dalam bekerja hal ini dapat dilihat dari penutupan muara sungai, tentunya ini akan mengakibatkan banjir karena meluapnya air laut selain itu laju sedimentasi tidak akan lancar dan terjadi pendangkalan sungai yang bisa mengakibatkan sungai meluap. Oleh karena itu reklamasi pantai di Mamuju jangan lagi dilakukan dan Pemerintah jangan memberikan izin.

## 2. Inspeksi Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra

Kegiatan pelaksanaan reklamasi barulah dapat dilaksanakan apabila izin lingkungan atau lokasi mengenai kegiatan reklamasi telah terbit. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 18 Ayat (1). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa izin lingkungan atau lokasi merupakan salah satu dokumen atau izin yang harus dipenuhi sebelum diterbitkannya izin pelaksanaan reklamasi.

Setelah investor mendapat izin lingkungan dari Pemerintah Kota Mamuju maka salah satu dokumen yang harus dipenuhi dalam izin pelaksanaan reklamasi telah terpenuhi. Hal ini diatur pada pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bahwa permohonan izin pelaksanaan reklamasi wajib dilengkapi dengan izin lokasi, Rencana induk reklamasi, izin lingkungan, dokumen studi kelayakan dan bukti kepemilikan lahan yang direklamasi.

Mengenai izin lingkungan maka yang berwenang ialah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Mamuju. Adapun dasar pelaksanaan kewenangan BLHD Kota Mamuju dalam menerbitkan izin lingkungan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Peraturan Pemerintah ini juga mewajibkan setiap kegiatan yang menyangkut tentang reklamasi pantai Manakarra wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH). Izin ini berbeda dengan izin lingkungan, izin lingkungan diperoleh sebelum kegiatan reklamasi dilakukan tetapi izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan diperoleh setelah kegiatan reklamasi beroperasi atau terlaksana. Jadi izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan belum dilaksanakan tahap perencanaan dan untuk mendapatkannya wajib memiliki dokumen Amdal. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota Mamuju yang Mengatakan Bahwa:

“Terhadap kegiatan reklamasi pantai Manakarra terutama yang memiliki skala besar atau atau yang mengalami perubahan bentang alam secara signifikan itu harus perlu adanya izin lingkungan sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan tetapi sebelum itu, pelaksana

atau investor reklamasi harus memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. (Wawancara 08 Juli 2017 Pukul 09.45 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara pada informan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk melaksanakan setiap usaha atau kegiatan, setiap investor atau pelaksana harus memiliki izin lingkungan dan untuk mendapatkannya pelaksana wajib memiliki dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL. Tidak setiap kegiatan atau usaha yang mengurus izin lingkungan wajib memiliki Amdal, sebab izin lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen Amdal dan formulir UKL-UPL adalah kegiatan yang mengubah bentuk lahan dan bentang alam, proses dan kegiatannya yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan serta proses dan hasil kegiatannya dapat mempengaruhi lingkungan alam, sosial dan budaya.

Dari hasil inspeksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Mamuju terkait Pelaksanaan reklamasi Pantai Manakarra ternyata ditemukan fakta bahwa pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra itu menyalahi aturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan D.Y selaku Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengawasan Daerah Kota Mamuju yang mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan kesepakatan bersama pihak BLHD serta Pihak Dinas Tata Ruang kami turun meninjau reklamasi pantai manakarra yang dilakukan oleh PT KMP dan ternyata setelah kami meninjau reklamasi tersebut ditemukan beberapa kejanggalan terhadap pelaksanaan proyek tersebut dan mengandung sebuah pelanggaran, bukan hanya Amdalnya yang bermasalah tetapi juga luas lokasi yang direklamasi menyalahi aturan dan tidak sesuai dengan rencana kerja yang awalnya dalam dokumen rencana kerja luas lahan pantai Manakarra yang akan direklamasi dari 3 km menjadi 5 km”. ( Wawancara 08 juli 2017 pukul 13.15 WITA )

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas serta hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa setelah inspeksi yang dilakukan oleh pihak Bawasda, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) dan Dinas Tata Ruang Kota Mamuju menemukan bahwa proyek reklamasi pantai Manakarra tidak berpedoman pada rencana kerja yang sudah ditetapkan dan menyalahi aturan luas reklamasi yang harusnya 3 Km berubah menjadi 5 Km. Hal senada yang diungkapkan oleh R.T selaku Kabid Pengawasan Pembangunan pada Badan Pengawas Daerah Kota Mamuju terkait inspeksi yang dilaksanakan pada proyek reklamasi Pantai manakarra yang menyatakan bahwa :

“ Setelah kami melakukan inspeksi tersebut memang betul bahwa PT KMP sebagai pelaksana proyek reklamasi Pantai Manakarra menyalahi aturan. Kami mengatakan ini bukan tanpa bukti karena sebelum kami melakukan inspeksi kami sudah meminta dinas terkait untuk membawa dokumen izin Amdal, dan izin lokasi dari DPMPTSP serta memeriksanya dan ditemukan bahwasannya PT KMP juga belum mengantongi izin lingkungan terkait analisis dampak lingkungan. PT KMP belum pernah mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Pemerintah Kota Mamuju dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)”.( Wawancara 10 juli 2017 pukul 13.30 WITA ).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut serta penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa PT Karya Mandala Putra (KMP) sebagai pelaksana proyek reklamasi pantai Manakarra ternyata sama sekali belum mengajukan permohonan izin lingkungan terhadap Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) terkait pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra”. Dari hasil wawancara penulis dengan D.Y. mengenai hasil inspeksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mamuju terhadap pelaksanaan proyek reklamasi pantai Manakarra yang menyatakan bahwa:



“Untuk saat ini kegiatan reklamasi di Kota Mamuju untuk sementara perlu dikaji terlebih dahulu apalagi jika hal tersebut tidak sesuai dengan konsep penataan ruang pada Raperda RTRW sebab Raperda Tata Ruang yang baru disahkan 1 tahun yang lalu oleh DPRD Kota Mamuju karena dalam Raperda tersebut pengaturan ruang mengenai reklamasi diatur secara spesifik sedangkan reklamasi ini sudah berjalan 2 tahunan lebih. Hal ini dilakukan karena kami menginginkan bahwa kegiatan reklamasi di Kota Mamuju harus dilaksanakan dengan aturan-aturan yang lebih jelas mengenai ketentuan reklamasi sesuai dengan rencana tata ruang yang baru dan lebih mengutamakan pelaksanaan kearah berbasis lingkungan hidup”. ( Wawancara 10 Juli 2017 pukul 10.40 WITA ).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra masih harus di kaji mengingat bahwa pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra tidak sesuai dengan konsep penataan ruang dan Raperda RTRW. Oleh karena itu untuk mewujudkan pembangunan yang terarah berdasarkan aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Daerah di butuhkan pengawasan yang optimal terhadap pelaksanaan reklamasi pantai Manakarra.Selain itu, terkait dengan Inspeksi reklamasi pantai manakarra, berikut pendapat yang dilontarkan M.N. ( Tokoh Masyarakat) Bahwa :

“Sidak yang dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah merupakan sebuah langkah maju untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat reklamasi pantai. Kami menginginkan semua kegiatan pembangunan berjalan sesuai aturan, tidak merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.Bisa dilihat sendiri dampak yang ditimbulkan terhadap ekosistem pantai, alur pelayaran dan ruang gerak nelayan untuk mencari ikan semakin sempit serta laut menjadi tercemar dan keruh selain itu warga yang punya lahan dirugikan karena kehilangan akses menuju laut karena reklamasi”. ( Wawancara10 juli 2017).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dan hasil penelitian dilapangan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proyek reklamasi pantai manakarra yang dilaksanakan oleh PT Karya Mandala Putra (KMP) belum mengantongi izin Amdal atau dengan kata lain Amdal yang diterbitkan tidak memenuhi

persyaratan akibatnya gelombang air laut diwilayah sekitar reklamasi seringkali mengakibatkan banjir. Padahal dalam melaksanakan reklamasi harus berdasar kepada aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal senada juga diungkapkan oleh R.T. terkait inspeksi yang dilakukan terhadap proyek reklamasi pantai Manakarra yang menyatakan bahwa:

“Saat ini tidak ada satupun investor yang mengantongi izin lingkungan terkhusus dokumen AMDAL itu sendiri mengenai kegiatan reklamasi. Hal itu dilakukan sebab untuk terbitnya AMDAL harus disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang sedangkan Raperda tentang rencana Tata Ruang baru disahkan oleh DPRD 7 bulan yang lalu meskipun dari Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Nasional (BKPRN) telah mensahkan Raperda tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.” (Wawancara 12 Juli 2017 pukul 11.15 WITA).

Berdasarkan hasil wawancara di atas serta penelitian di lapangan penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proyek reklamasi pantai Manakarra perlu dikaji kembali karena Amdal yang dipegang oleh investor belum mengantongi izin Amdal yang sah dan tidak sesuai dengan konsep penataan ruang pada Raperda RTRW yang baru disahkan. Pemerintah Kota Mamuju mengambil tindakan seperti ini karena pihak Pemkot menginginkan kegiatan reklamasi pantai Manakarra dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku sesuai dengan rencana tata ruang yang baru dan pelaksanaannya harus kearah berbasis lingkungan hidup.

Segala bentuk aktivitas penimbunan laut yang dilakukan oleh investor PT KMP harus diawasi secara ketat sebab segala bentuk aktivitas tersebut harus mengantongi izin sesuai dengan peraturan Gubernur/Walikota yang diperintahkan dalam pasal 21 Perpres Nomor 122 Tahun 2012 tentang

Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan RI Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Diperjelas oleh Harmisi (2010) bahwa Perencanaan reklamasi sudah seharusnya diselaraskan dengan rencana tata ruang. Tata ruang kota yang baru nantinya harus memerhatikan kemampuan daya dukung sosial dan ekologi bagi pengembangan Kota. Daya dukung sosial dan ekologi tidak dapat secara terus-menerus dipaksakan untuk mempertahankan kota sebagai pusat kegiatan ekonomi dan politik. Fungsi kota sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri harus secara bertahap dipisahkan dari fungsi kota ini sebagai pusat pemerintahan.

Sebuah ekosistem pantai yang sudah lama terbentuk dan tertata sebagaimana mestinya dapat hancur atau hilang akibat adanya reklamasi. Akibatnya adalah kerusakan wilayah pantai dan laut yang pada akhirnya akan berimbas pada ekonomi nelayan. Matinya biota laut dapat membuat ikan yang dulunya mempunyai sumber pangan menjadi lebih sedikit sehingga ikan tersebut akan melakukan migrasi ke daerah lain atau kearah laut yang lebih dalam, hal ini tentu saja akan mempengaruhi pendapatan para nelayan setempat.

Sudah menjadi hukum alam, kegiatan mereklamasi pantai akan menyebabkan kenaikan masa air dan memicu terjadinya abrasi yang secara perlahan-lahan akan menggeser dan menenggelamkan kawasan sepanjang pantai bukan hanya di kawasan dimana reklamasi itu dilakukan, namun juga

di kawasan lain yang dalam satu kesatuan ekosistem alamiahnya, saat ini di beberapa kawasan, air pasang yang naik bahkan telah memasuki kawasan pemukiman. Selain problem lingkungan dan sosial ekonomi, maka permasalahan yuridis juga perlu mendapatkan perhatian. Kajian terhadap landasan hukum rencana reklamasi, pelaksanaan, serta peruntukannya perlu dipertimbangkan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pengawasan Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **1. Pengawasan Preventif**

Pengawasan Preventif reklamasi pantai Manakarra yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya optimal, meskipun dalam perumusan rencana kerja dan pengalokasian anggaran reklamasi pantai Manakarra sudah baik tetapi dalam perekrutan investor pelaksana reklamasi pantai Manakarra itu tidak memenuhi standar SDM yang berkualitas.

##### **2. Pengawasan Pepresif**

Pengawasan Pepresif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mamuju sudah optimal hal ini dapat dilihat dari hasil audit dan inspeksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mamuju yang menemukan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dipegang oleh PT KMP tidak memenuhi standar AMDAL yang seharusnya, dan juga pihak PT KMP terindikasi melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Menteri PU No.40/PRT/M/2007.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Mamuju seharusnya lebih memperhatikan dalam mengambil keputusan terhadap proyek reklamasi pantai Manakarra terutama dalam perekrutan sumber daya manusia (SDM) karena mengingat bahwa reklamasi pantai bukan pekerjaan yang mudah dan membuahkan tenaga ahli yang sangat berkompeten.
2. Pemerintah Daerah Kota Mamuju seharusnya mengeluarkan peraturan yang jelas mengenai kegiatan reklamasi pantai Manakarra untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryono, Majhic. 2012. *Pengertian reklamasi*. Diakses 3 November 2016. Pukul 10.37. (<http://oceocean.blogspot.com>).
- Dwiyanto, Agus. 2011. *Manajemen Pelayanan Publik : peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Rahmat, Audy. 2014. Skripsi: *Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Reklamasi Pantai Di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Djaenal, Herry.2012. Jurnal :*Reklamasi Pantai dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik Di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate*. Publisher : Jurnal Lingkungan Sultan Agung.
- Ernawati, Lilik. 2015. Skripsi: *Dampak Reklamasi Pantai di Sekitar Kawasan Tanjung Bunga Pantai Akkarena Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah
- Geomine. 2009. *Pengertian Reklamasi*. Diakses 3 November 2016. Pukul 11.05. (<http://blogefaiz.blogspot.com>).
- Harmisi, Darius A. 2010. *Prinsip Perencanaan Reklamasi Pantai*. Diakses 3 November 2016. Pukul 11.07. (<http://darius-arkwright.blogspot.com>).
- Hasibuan. S. P. 2002. *Manajemen pelayanan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press
- Helmi. 2013. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hidayat, Sofyan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. Bekasi: Pustaka Media
- Huda, Choirul. 2013. *Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Graha Ilmu.
- Husna, Nurul.2012. Jurnal: *Dampak Ekologi, Sosial dan Ekonomi Masyarakat Akibat Reklamasi Pantai Tapaktuan Aceh Selatan*. Darussalam: Unsyiah
- Heris, Erick. 2014. *Reklamasi Politik Pantai*. Diakses 3 November 2016. Pukul 11.35. (<http://erisheri.blogspot.com>).
- Kadarman. A. 1991. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Kusnadi, dkk. 2013. *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu*. Yogyakarta: Cempaka Putih.
- Mulyanto. 2010. *Reklamasi Lahan Rendah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Pasalong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta CV.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/Permen-KP/2013 tentang Perizinan Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.
- Peraturan Pemerintah RI No. 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Nasional.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Rellua, Olivianty. 2013. *Jurnal :Proses Perizinan dan Dampak Lingkungan Terhadap Reklamasi Pantai*. Lex Administratum
- Ridwan, H. Juniarso. 2009. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Bandung: Raja Grafindo Persada
- Siagian, S.P. 1980. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Siagian, Sondang P. 1999. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika
- Suyatno, Bagong Sutinah. 2005. *Penelitian Sosial, berbagai Penelitian Alternatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang .
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



Usman, Misbahuddin. 2015. Skripsi: *Pengawasan Pemerintah Dalam Pemberian Bantuan Peralatan Nelayan di Kec. Malunda Kab. Majene*. Makassar: Universitas Muhammadiyah

## RIWAYAT HIDUP



Muh Ikhsan lahir pada tanggal 13 Agustus 1995 di Mamuju. Anak ke Dua dari Tujuh bersaudara buah kasih sayang dari pasangan Bapak Abd. Malik dan Ibu Jumidan. Penulis memulai pendidikan formal di SDN. 2 Budong-Budong Kecamatan Karondang Kabupaten Mamuju Tengah pada Tahun 2001 tamat Tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat SMPN 1 Budong-Budong dan tamat pada Tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ketingkat SMAN 2 Mamuju dan selesai pada tahun 2013. Dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan formal kejenjang Univesitas Swasta yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar dengan mengambil program studi Ilmu Administrasi Negara (Strata satu) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kurang lebih Empat tahun.

Atas ridho Allah SWT, Doa dari kedua orang tua, para saudara serta kerja keras dan kesabaran, akhirnya di Tahun 2018 Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi “**Pengawasan Pelaksanaan Reklamasi Pantai Manakarra Di Kota Mamuju**”.